



P U T U S A N
Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **SUNCOKO**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 06 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Ringinrejo Nomor 39 RT 02 RW 01,
Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringin Rejo,
Kabupaten Kediri
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
5. Dikelurkan demi hukum sejak tanggal 22 Oktober 2018 berdasarkan Putusan Sela PN. Kab. Kediri Nomor: 479/Pid.B/2018 tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Djeri Oktafyan Wowiling, S.H., M.B.A., LL.M., CLA., Kardiansyah Afkar, S.H., M.H., Afif Amrullah, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum "DOW & Partners" yang berkantor di Jalan Sukonandi Nomor 19, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Nomor Register
16/Leg.Srt.Kuasa/2023/PN.Gpr tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SUNCOKO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memakai akte palsu seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya yang mendatangkan kerugian pada orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Akta Hibah Nomor : 621 / HB / KANDAT / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Akta Hibah Nomor : 616 / HB / RINGINREJO / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007.
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 29 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 30 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 277 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 295 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 296 Desa Ringinrejo Kab. Kediri terpakai

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang telah menyampaikan pleidooi / pembelaan secara tertulis yang telah dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNCOKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.
2. Membebaskan Terdakwa SUNCOKO dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Memulihkan hak Terdakwa SUNCOKO dalam hal kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.
4. Menyatakan mengembalikan barang-barang bukti kepada pihak yang berhak.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena difitnah oleh saudaranya dan terjadi sebuah rekayasa hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pleidoi*) nya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pembelaan (*pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia terdakwa SUNCOKO pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan 2013, bertempat di Kantor Notaris Achmadin, SH Notaris – PPAT alamat Jl. Sukarno – Hatta Nomor 114 Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Agustus 1999 saksi SUSIYANTI, saksi EVIYANTI, terdakwa SUNCOKO, SUSANTO HARTANTO (keempatnya saudara kandung), dan ibu kandung mereka yaitu saksi LIANAWATI, membuat surat pernyataan keluarga tanggal 27 Agustus 1999 setelah ayah kandung mereka yang bernama JUNAIDI meninggal dunia pada tgl 05 Januari 1999, yang pada pokoknya tentang pembagian harta termasuk beberapa rumah yang ada di Kediri ataupun Malang kepada saksi SUSIYANTI, saksi EVIYANTI, terdakwa SUNCOKO, SUSANTO HARTANTO, dan saksi LIANAWATI.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2001 saksi LIANAWATI dan SUSANTO HARTANTO menghibahkan 7 bidang obyek tanah yg terletak di Kec. Ringinrejo (dahulu tertulis Kec. Kandat) Kab. Kediri yaitu :

1. SHM Nomor 2 atas nama LIANAWATI dan SUSANTO luas tanah 71 M2;
2. SHM Nomor 6 atas nama LIANAWATI dan SUSANTO luas tanah 1063 M2,
3. SHM Nomor 7 atas nama LIANAWATI dan SUSANTO luas tanah 1690 M2,
4. SHM Nomor 8 atas nama LIANAWATI dan SUSANTO luas tanah 54 M2,
5. SHM Nomor 18 atas nama LIANAWATI dan SUSANTO luas tanah 1749 M2, (SHM nomor 2, 6, 7, 8, dan 18 adalah obyek perkara dalam perkara pidana atas nama SUNCOKO yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tingkat Kasasi berdasarkan Putusan MA Nomor 80 K/Pid/2019).
6. SHM Nomor 29 atas nama LIANAWATI dan SUSANTO luas tanah 935 M2,
7. SHM Nomor 30 atas nama LIANAWATI dan SUSANTO luas tanah 50 M2,

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SUSIYANTI, saksi EVIYANTI dan terdakwa SUNCOKO sesuai Akta Perjanjian Hibah Nomor 18 dan Akta KUASA Nomor 19 tanggal 06 Juli 2001, yang dibuat di Notaris dan PPAT Kediri PAULUS BINGADIPUTRA, SH. Dengan hak yang sama dan tak terpisahkan.

- Bahwa sekira bulan Agustus 2004 terdakwa SUNCOKO meminjam ke 7 (tujuh) bidang tanah tersebut untuk dijaminkan di Bank BRI Cabang Kediri dan uang kredit tersebut akan digunakan terdakwa SUNCOKO untuk modal usaha bisnis Toko Alat-alat Pertanian (UD. PANORAMA) dan untuk memudahkan pencairan kredit atas kesepakatan bersama antara saksi EVIYANTI, saksi SUSIYANTI dan terdakwa SUNCOKO ke 7 (tujuh) sertifikat tanah tersebut dibalik nama menjadi atas nama terdakwa SUNCOKO dengan perjanjian apabila hutang kredit telah lunas maka ke 7 (tujuh) sertifikat tanah tersebut akan dikembalikan menjadi atas nama saksi EVIYANTI, saksi SUSIYANTI dan terdakwa SUNCOKO, dan atas dasar kepercayaan antara terdakwa SUNCOKO, saksi EVIYANTI dan saksi SUSIYANTI membuat akta Persetujuan di Notaris dan PPAT Kediri ACHMADIN, SH. Nomor 04 tanggal 06 Agustus 2004.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2005 Ke 7 (tujuh) SHM tersebut yaitu SHM Nomor 2, SHM Nomor 6, SHM Nomor 7, SHM Nomor 8, SHM Nomor 18, SHM Nomor 29 dan SHM Nomor 30 dibalik nama menjadi atas nama terdakwa SUNCOKO, dan kemudian oleh terdakwa SUNCOKO ke 7 (tujuh) SHM tersebut dijaminkan Kredit di Bank BRI Cabang Jl. KDP Slamet Nomor 37A Kota Kediri dengan kredit kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uangnya digunakan terdakwa untuk modal usahanya yaitu Toko Pertanian (UD. PANORAMA) di Jl. Ringinrejo Kab. Kediri dan Kredit di Bank BCA Kediri sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa sekira tahun 2013 saksi EVIYANTI dan saksi SUSIYANTI memperoleh informasi apabila hutang kredit terdakwa SUNCOKO telah lunas, sehingga saksi EVIYANTI dan saksi SUSIYANTI meminta kembali kepada terdakwa SUNCOKO agar ke 7 (tujuh) SHM tersebut dibalik nama kembali menjadi atas nama saksi EVIYANTI, saksi SUSIYANTI dan terdakwa SUNCOKO, namun terdakwa SUNCOKO malah memberikan fotokopi SHM Nomor 295 tanggal 10 Desember 2009 dengan luas tanah 924 M2, atas nama saksi EVIYANTI dan saksi SUSIYANTI dan saat memberikan SHM Nomor 295 tersebut terdakwa SUNCOKO mengatakan pada saksi EVIYANTI dan saksi SUSIYANTI "itu bagianmu" sehingga saksi SUSIYANTI bertanya pada

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa SUNCOKO "Kok bisa terbit SHM Nomor 295?", dan dijawab oleh terdakwa SUNCOKO "tanya ke Notaris Achmadin".

- Bahwa kemudian EVIYANTI mendatangi BPN Kab. Kediri dan menanyakan tentang SHM Nomor 295 tersebut dan didapatkan informasi dari BPN Kab. Kediri bahwa SHM Nomor 295 diterbitkan atas dasar SHM Nomor 277, seluas 960 M2, tanggal terbit 26 Pebruari 2009, atas nama SUSIYANTI dan EVIYANTI, dan Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris PPAT ACHAMDIN, SH alamat Jl. Sukarno – Hatta Nomor 114 Kab. Kediri.

- Bahwa selanjutnya saksi EVIYANTI mendatangi saksi ACHAMDIN Notaris – PPAT alamat Jl. Sukarno – Hatta Nomor 114 Kab. Kediri, pada awalnya saksi ACHAMDIN tidak mau memberikan informasi namun setelah ditanya berkali – kali akhirnya saksi ACHMADIN, SH mengakui atas permintaan dari terdakwa SUNCOKO, saksi ACHMADIN telah menerbitkan Akta Hibah sebagai dasar penerbitan SHM Nomor 277 atas nama EVIYANTI dan SUSIYANTI, yaitu sebagai berikut :

1. Akta Hibah Nomor : 621 / HB / KANDAT / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007 tentang Hibah Tanah atas SHM Nomor 29 tentang Hibah Tanah atas SHM Nomor 29 dari SUNCOKO kepada SUSIYANTI dan EVIYANTI.

2. Akta Hibah Nomor : 616 / HB / KANDAT / XII / RINGINREDJO / 2007, tanggal 29 Desember 2007 tentang Hibah Tanah atas SHM Nomor 30 dari SUNCOKO kepada SUSIYANTI dan EVIYANTI.

- Bahwa berdasarkan akta hibah Nomor 616/HB/RINGINREJO/XII/2007 dan Nomor 621/HB/KANDAT/XII/2007 tanggal 29 Desember 2007 tersebut kemudian terdakwa meminta Notaris Achmadin untuk memproses balik nama menjadi SHM Nomor 277 atas nama EVIYANTI dan SUSIYANTI yang tidak diketahui oleh saksi EVIYANTI dan SUSIYANTI.

- Bahwa atas SHM Nomor 277 atas nama EVIYANTI DAN SUSIYANTI, yang tidak diketahui proses hibahnya oleh saksi EVIYANTI dan SUSIYANTI, terdakwa melakukan pemecahan SHM tersebut menjadi SHM Nomor 295 dan SHM Nomor 296.

- Bahwa terhadap penerbitan SHM 296 terdakwa mendasarkan Akta Jual Beli Nomor 315/JB/Ringinrejo/IX/2009 tanggal 15 September 2009 dimana sdr. SUSIYANTI dan EVIYANTI merasa tidak pernah menandatangani AJB tersebut dan tanda tangan yang terdapat di dalam AJB tersebut baik sdr.

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



EVIYANTI beserta suami dan sdr. SUSIYANTI beserta suami telah dipalsukan.

- Bahwa atas akta hibah tersebut saksi EVIYANTI dan saksi SUSIYANTI tidak pernah hadir dihadapan Notaris Achmadin, SH, dalam rangka pembuatan akta hibah serta tidak pernah pula menandatangani kedua Akta Hibah tersebut, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa SUNCOKO tersebut, saksi EVIYANTI dan saksi SUSIYANTI dirugikan dan kehilangan hak atas bagian obyek tanah yang telah dihibahkan sebelumnya oleh saksi LIANAWATI atas ke 7 SHM tersebut dan oleh karenanya perbuatan terdakwa SUNCOKO tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 8911/DTF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tanda tangan bukti-1 (QT-1) atas nama SUSIYANTI yang terdapat pada barang bukti nomor 104/2017/DTF, berupa dua bendel AKTA HIBAH yang dibuat di Kediri pada tanggal 29 Desember 2007 masing-masing dengan Nomor :

- a. 616/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan Nomor Perforasi AH : 34.403.721 : PP.
- b. 621/HB/KANDAT/XII/2007 dengan Nomor Perforasi AH : 34.403.721 : PP.

yang dipersoalkan, adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama SUSIYANTI, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

Tanda tangan bukti-2 (QT-2) atas nama EVI YANTI yang terdapat pada barang bukti Nomor 104/2017/DTF, berupa dua bendel AKTA HIBAH yang dibuat di Kediri pada tanggal 29 Desember 2007 masing-masing dengan Nomor :

- a. 616/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan Nomor Perforasi AH : 34.403.721 : PP.
- b. 621/HB/KANDAT/XII/2007 dengan Nomor Perforasi AH : 34.403.721 : PP.

yang dipersoalkan, adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama SUSIYANTI, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi EVIYANTI dan SUSIYANTI kehilangan tanah yang telah dihibahkan kepada terdakwa tersebut.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.*

A T A U

KEDUA:

----- Bahwa la terdakwa SUNCOKO pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan 2013, bertempat di Kantor Notaris Achmadin, SH Notaris – PPAT alamat Jl. Sukarno – Hatta Nomor 114 Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Agustus 1999 saksi SUSIYANTI, saksi EVIYANTI, terdakwa SUNCOKO, SUSANTO HARTANTO (keempatnya saudara kandung), dan ibu kandung mereka yaitu saksi LIANAWATI, membuat surat pernyataan keluarga tanggal 27 Agustus 1999 setelah ayah kandung mereka yang bernama JUNAIDI meninggal dunia pada tgl 05 Januari 1999, yang pada pokoknya tentang pembagian harta termasuk beberapa rumah yang ada di Kediri ataupun Malang kepada saksi SUSIYANTI, saksi EVIYANTI, terdakwa SUNCOKO, SUSANTO HARTANTO (keempatnya saudara kandung), dan ibu kandung mereka yaitu saksi LIANAWATI.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2001 saksi LIANAWATI dan SUSANTO HARTANTO menghibahkan 7 bidang obyek tanah yg terletak di Kec. Ringinrejo (dahulu tertulis Kec. Kandat) Kab. Kediri yaitu SHM Nomor 2 atas nama LIANAWATI dan SUSANTO luas tanah 71 M2, SHM Nomor 6 atas nama LIANAWATI dan SUSANTO luas tanah 1063 M2, SHM Nomor 7 atas nama LIANAWATI dan SUSANTO luas tanah 1690 M2, SHM Nomor 8 atas nama LIANAWATI dan SUSANTO luas tanah 54 M2, SHM Nomor 18 atas nama LIANAWATI dan SUSANTO luas tanah 1749 M2, SHM Nomor 29 atas nama LIANAWATI dan SUSANTO luas tanah 935 M2, SHM Nomor 30 atas nama LIANAWATI dan SUSANTO luas tanah 50 M2, kepada saksi

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSIYANTI, saksi EVIYANTI dan terdakwa SUNCOKO sesuai Akta Perjanjian Hibah Nomor 18 dan Akta KUASA Nomor 19 tanggal 06 Juli 2001, yang dibuat di Notaris dan PPAT Kediri PAULUS BINGADIPUTRA, SH. Dengan hak yang sama dan tak terpisahkan.

- Bahwa sekira bulan Agustus 2004 terdakwa SUNCOKO meminjam ke 7 (tujuh) bidang tanah tersebut untuk dijaminkan di Bank BRI Cabang Kediri dan uang kredit tersebut akan digunakan terdakwa SUNCOKO untuk modal usaha bisnis Toko Alat-alat Pertanian (UD. PANORAMA) dan untuk memudahkan pencairan kredit atas kesepakatan bersama antara saksi EVIYANTI, saksi SUSIYANTI dan terdakwa SUNCOKO ke 7 (tujuh) sertifikat tanah tersebut dibalik nama menjadi atas nama terdakwa SUNCOKO dengan perjanjian apabila hutang kredit telah lunas maka ke 7 (tujuh) sertifikat tanah tersebut akan dikembalikan menjadi atas nama saksi EVIYANTI, saksi SUSIYANTI dan terdakwa SUNCOKO, dan atas dasar kepercayaan antara terdakwa SUNCOKO, saksi EVIYANTI dan saksi SUSIYANTI membuat akta Persetujuan di Notaris dan PPAT Kediri ACHMADIN, SH. Nomor 04 tanggal 06 Agustus 2004.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2005 Ke 7 (tujuh) SHM tersebut yaitu SHM Nomor 2, SHM Nomor 6, SHM Nomor 7, SHM Nomor 8, SHM Nomor 18, SHM Nomor 29 dan SHM Nomor 30 dibalik nama menjadi atas nama terdakwa SUNCOKO, dan kemudian oleh terdakwa SUNCOKO ke 7 (tujuh) SHM tersebut dijaminkan Kredit di Bank BRI Cabang Jl. KDP Slamet Nomor 37A Kota Kediri dengan kredit kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uangnya digunakan terdakwa untuk modal usahanya yaitu Toko Pertanian (UD. PANORAMA) di Jl. Ringinrejo Kab. Kediri dan Kredit di Bank BCA Kediri sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sekira tahun 2013 saksi EVIYANTI dan saksi SUSIYANTI memperoleh informasi apabila hutang kredit terdakwa SUNCOKO telah lunas, sehingga saksi EVIYANTI dan saksi SUSIYANTI meminta kembali kepada terdakwa SUNCOKO agar ke 7 (tujuh) SHM tersebut dibalik nama kembali menjadi atas nama saksi EVIYANTI, saksi SUSIYANTI dan terdakwa SUNCOKO, namun terdakwa SUNCOKO malah memberikan fotokopi SHM Nomor 295 tanggal 10 Desember 2009 dengan luas tanah 924 M2, atas nama saksi EVIYANTI dan saksi SUSIYANTI dan saat memberikan SHM Nomor 295 tersebut terdakwa SUNCOKO mengatakan pada saksi EVIYANTI dan saksi SUSIYANTI "itu bagianmu" sehingga saksi SUSIYANTI bertanya pada

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUNCOKO "Kok bisa terbit SHM Nomor 295?", dan dijawab oleh terdakwa SUNCOKO "tanya ke Notaris Achmadin".

- Bahwa kemudian EVIYANTI mendatangi BPN Kab. Kediri dan menanyakan tentang SHM Nomor 295 tersebut dan didapatkan informasi dari BPN Kab. Kediri bahwa SHM Nomor 295 diterbitkan atas dasar SHM Nomor 277, seluas 960 M2, tanggal terbit 26 Pebruari 2009, atas nama SUSIYANTI dan EVIYANTI, dan Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris PPAT ACHAMDIN, SH alamat Jl. Sukarno – Hatta Nomor 114 Kab. Kediri.

- Bahwa selanjutnya saksi EVIYANTI mendatangi saksi ACHAMDIN Notaris – PPAT alamat Jl. Sukarno – Hatta Nomor 114 Kab. Kediri, pada awalnya saksi ACHAMDIN tidak mau memberikan informasi namun setelah ditanya berkali – kali akhirnya saksi ACHMADIN, SH mengakui atas permintaan dari terdakwa SUNCOKO, saksi ACHMADIN telah menerbitkan Akta Hibah sebagai dasar penerbitan SHM Nomor 277 atas nama EVIYANTI dan SUSIYANTI, yaitu sebagai berikut :

1. Akta Hibah Nomor : 621 / HB / KANDAT / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007 tentang Hibah Tanah atas SHM Nomor 29 tentang Hibah Tanah atas SHM Nomor 29 dari SUNCOKO kepada SUSIYANTI dan EVIYANTI.

2. Akta Hibah Nomor : 616 / HB / KANDAT / XII / RINGINREDJO / 2007, tanggal 29 Desember 2007 tentang Hibah Tanah atas SHM Nomor 30 dari SUNCOKO kepada SUSIYANTI dan EVIYANTI.

- Bahwa berdasarkan akta hibah Nomor 616/HB/RINGINREJO/XII/2007 dan Nomor 621/HB/KANDAT/XII/2007 tanggal 29 Desember 2007 tersebut kemudian terdakwa meminta Notaris Achmadin untuk memroses balik nama menjadi SHM Nomor 277 atas nama EVIYANTI dan SUSIYANTI yang tidak diketahui oleh saksi Eviyanti dan Susiyanti.

- Bahwa atas SHM Nomor 277 atas nama EVIYANTI DAN SUSIYANTI, yang tidak diketahui oleh saksi Eviyanti dan Susiyanti, terdakwa melakukan pemecahan SHM tersebut menjadi SHM Nomor 295 dan SHM Nomor 296.

- Bahwa terhadap penerbitan SHM 296 terdakwa mendasarkan Akta Jual Beli Nomor 315/JB/Ringinrejo/IX/2009 tanggal 15 September 2009 dimana sdr. Susiyanti dan Eviyanti merasa tidak pernah menandatangani AJB tersebut dan tanda tangan yang terdapat di dalam AJB tersebut baik sdr. Eviyanti beserta suami dan sdr. Susiyanti beserta suami telah dipalsukan.

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas akta hibah tersebut saksi EVIYANTI dan saksi SUSIYANTI tidak pernah hadir dihadapan Notaris Achmadin, SH, dalam rangka pembuatan akta hibah serta tidak pernah pula menandatangani kedua Akta Hibah tersebut, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa SUNCOKO tersebut, saksi EVIYANTI dan saksi SUSIYANTI dirugikan dan kehilangan hak atas bagian obyek tanah yang telah dihibahkan sebelumnya oleh saksi LIANAWATI atas ke 7 SHM tersebut dan oleh karenanya perbuatan terdakwa SUNCOKO tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 8911/DTF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tanda tangan bukti-1 (QT-1) atas nama SUSIYANTI yang terdapat pada barang bukti nomor 104/2017/DTF, berupa dua bendel AKTA HIBAH yang dibuat di Kediri pada tanggal 29 Desember 2007 masing-masing dengan Nomor :

- a. 616/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan Nomor Perforasi AH : 34.403.721 : PP.
- b. 621/HB/KANDAT/XII/2007 dengan Nomor Perforasi AH : 34.403.721 : PP.

yang dipersoalkan, adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama SUSIYANTI, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

Tanda tangan bukti-2 (QT-2) atas nama EVI YANTI yang terdapat pada barang bukti Nomor 104/2017/DTF, berupa dua bendel AKTA HIBAH yang dibuat di Kediri pada tanggal 29 Desember 2007 masing-masing dengan Nomor :

- a. 616/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan Nomor Perforasi AH : 34.403.721 : PP.
- b. 621/HB/KANDAT/XII/2007 dengan Nomor Perforasi AH : 34.403.721 : PP.

yang dipersoalkan, adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama SUSIYANTI, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi EVIYANTI dan SUSIYANTI kehilangan tanah yang telah dihibahkan kepada terdakwa tersebut.

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta hibah Akta Hibah Nomor : 621 / HB / KANDAT / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007 tentang Hibah Tanah atas SHM Nomor 29 tentang Hibah Tanah atas SHM Nomor 29 dari SUNCOKO kepada SUSIYANTI dan EVIYANTI dan Akta Hibah Nomor : 616 / HB / KANDAT / XII / RINGINREDJO / 2007, tanggal 29 Desember 2007 tentang Hibah Tanah atas SHM Nomor 30 dari SUNCOKO kepada SUSIYANTI dan EVIYANTI merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang membuat akta otentik tersebut. Dalam perkara a quo kedua akta hibah tersebut dibuat oleh saksi ACHAMDIN Notaris – PPAT alamat Jl. Sukarno – Hatta Nomor 114 Kab. Kediri, sehingga masuk dalam kategori akta otentik.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 13 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Suncoko** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr atas nama Terdakwa **Suncoko** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Susiyanti** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa (kakak saksi) di Polda Jatim karena adanya pemalsuan tanda tangan saksi pada penerbitan SHM;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2001 saksi, dan kakak saksi EVIYANTI dan Terdakwa mendapat Hibah Tanah dari orang tua saksi yaitu saudari LIANAWATI dan Kakak saksi saudara SUSANTO HARTANTO yang tertuang dalam akta kuasa nomor : 19 tanggal 06 Juli 2001 yang dibuat dihadapan notaris PAULUS BINGADIPUTRA, SH, yang beralamat di Soekarno-Hatta Nomor 110 Tepus Ngasem Kabupaten Kediri;

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LIANAWATI dan SUSANTO HARTANTO memberikan kuasa substitusi kepada 1. SUNCOKO (Terdakwa), 2. EVIYANTI, 3. SUSIYANTI untuk menghibahkan atau mengalihkan dengan cara apapun kepada Penerima Kuasa atas 7 (tujuh) bidang tanah;

- Bahwa ke 7 (tujuh) bidang tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan luas sebagai berikut :

1. SHM Nomor 2 / Desa Ringinredjo seluas 71 M2, tertulis an. LIANAWATI $\frac{3}{4}$ bagian dan SUSANTO HARTANTO $\frac{1}{4}$ bagian, yang terletak di Desa Ringinredjo Kec. Kandat (sekarang Ringinredjo) Kab. Kediri.
2. SHM Nomor 6 / Desa Ringinredjo seluas 1063 M2, tertulis an. LIANAWATI $\frac{3}{4}$ bagian dan SUSANTO HARTANTO $\frac{1}{4}$ bagian, yang terletak di Desa Ringinredjo Kec. Kandat (sekarang Ringinredjo) Kab. Kediri.
3. SHM Nomor 7 / Desa Ringinredjo seluas 1690 M2, tertulis an. LIANAWATI $\frac{3}{4}$ bagian dan SUSANTO HARTANTO $\frac{1}{4}$ bagian, yang terletak di Desa Ringinredjo Kec. Kandat (sekarang Ringinredjo) Kab. Kediri.
4. SHM Nomor 8 / Desa Ringinredjo seluas 54 M2, tertulis an. LIANAWATI $\frac{3}{4}$ bagian dan SUSANTO HARTANTO $\frac{1}{4}$ bagian, yang terletak di Desa Ringinredjo Kec. Kandat (sekarang Ringinredjo) Kab. Kediri.
5. SHM Nomor 18 / Desa Ringinredjo seluas 1749 M2, tertulis an. LIANAWATI $\frac{3}{4}$ bagian dan SUSANTO HARTANTO $\frac{1}{4}$ bagian, yang terletak di Desa Ringinredjo Kec. Kandat (sekarang Ringinredjo) kab. Kediri.
6. SHM Nomor 29 / Desa Ringinredjo seluas 935 M2, tertulis an. LIANAWATI $\frac{3}{4}$ bagian dan SUSANTO HARTANTO $\frac{1}{4}$ bagian, yang terletak di Desa Ringinredjo Kec. Kandat (sekarang Ringinredjo) Kab. Kediri.
7. SHM Nomor 30 / Desa Ringinredjo seluas 50 M2, tertulis an. LIANAWATI $\frac{3}{4}$ bagian dan SUSANTO HARTANTO $\frac{1}{4}$ bagian, yang terletak di Desa Ringinredjo Kec. Kandat (sekarang Ringinredjo) Kab. Kediri.

- Bahwa sekitar tahun 2014 Terdakwa pernah meminjam 7 sertifikat atas SHM Nomor 2, 6, 7, 8, 18, 29 dan SHM Nomor 30, untuk di jadikan

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggunan di Bank BRI Kediri sebagai modal usaha dan bisnis toko alat-alat pertanian milik Terdakwa;

- Bahwa saksi dan saudara saksi Eviyanti bersama dengan Terdakwa kemudian membuat Akta Persetujuan di hadapan Notaris PPAT ACHMADIN Nomor : 04 tanggal 06 Agustus 2014 dan kemudian 7 sertifikat tersebut dibalik nama menjadi atas nama SUNCOKO;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 277 di pecah menjadi 295 dan 296 atas nama Susuyanti dan Eviyanti;
- Bahwa Saksi dan saudari Eviyanti sudah sama-sama ke Notaris Achmadin dan meminta tolong kepada Pak Achmadin karena pada saat di depan Pak Achmadin 7 SHM tersebut apa bila hutang milik Terdakwa sudah lunas maka saksi Susiyanti dan saksi Eviyanti meminta bantu kepada Pak Achmadin untuk menyampaikan kepada Terdakwa agar mengembalikan ke 7 SHM tersebut atas nama bertiga;
- Bahwa saksi tahu hutang Terdakwa sudah lunas dari saudari Eviyanti pada tahun 2015;
- Bahwa saksi merasa kehilangan atas ke-7 (tujuh) hak saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2008;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan Akta Jual Beli Akta Jual Beli Nomor: 315/JB/ RINGINREDJO / IX / 2009, tanggal 15 September 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan 2 lembar Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2007;
- Bahwa yang dipalsukan pada Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2009 dan Akta Jual Beli Nomor 315 adalah tanda tangan saksi pada poin di atas nomor 1 nama SUSIYANTI dibawah tulisan Pihak Pertama karena saksi tidak pernah tanda tangan pada Akta Jual Beli Nomor 315 dan tanda tangan saksi pada poin nomor 1 disamping tulisan nama SUSIYANTI dan tanda tangan suami saksi poin nomor 2 persetujuan suami SUSIYANTI an. YAN MICHAEL P. SULIANJAYA dibawah tulisan SUSIYANTI;
- Bahwa saksi dan suami Saksi Sdr. Yan Michael P. Sulianjaya tidak pernah hadir di kantor Notaris PPAT Kab. Kediri Achmadin, S.H;
- Akibat dari kejadian tersebut saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti kehilangan tanah yang telah dihibahkan kepada terdakwa tersebut padahal dari 7 (tujuh) sertifikat yaitu Nomor 2, 6, 7, 8, 18, 29 dan SHM Nomor 30

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



masing-masing saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Terdakwa mempunyai hak yang sama;

- Bahwa akta yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa yaitu ke 7 SHM tersebut dan untuk berapa-berapanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa permohonan akta hibah;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2007 tidak pernah terjadi keributan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan KTP Saksi, KTP suami saksi dan juga KK kepada Terdakwa
- Bahwa SHM Nomor : 29 dan SHM Nomor : 30, sudah berubah nama dari nama Terdakwa ke Eviyanti dan Susiyanti;
- Bahwa saksi pernah mengajukan gugatan secara perdata terhadap Terdakwa terkait SHM Nomor : 2. 6. 7. 8 dan 18 dan hasil putusan tersebut saksi menang dan SHM tersebut dinyatakan milik bertiga;
- Bahwa tidak ada harta yang lain yang dihibahkan kepada saksi selain harta yang ada dalam surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi wali untuk saksi;
- Bahwa ibu tidak pernah memberitahukan pernikahan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa surat pernyataan tidak pernah dibatalkan namun dibuat yang baru itupun disetujui oleh Terdakwa sehingga terbitlah Akta Hibah Nomor 18 dan Surat kuasa nomor 19 tahun 2001 dan itu juga di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Akta hibah tersebut pada intinya yaitu ketujuh SHM tersebut dibagi ke nama bertiga dengan hak yang sama dan tidak terpisahkan;
- Bahwa 10 point yang ada dalam surat pernyataan tersebut semuanya tidak dibatalkan dan point yang pertama sudah dilaksanakan;
- Bahwa masalah ini saksi tidak pernah mengkomunikasikannya dengan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah melaporkan Terdakwa terkait dengan Akta Hibah Nomor 55 yang dibuat di hadapan Notaris Achmadin pada tanggal 22 Desember 2007;
- Bahwa saksi pada tanggal 22 Desember 2007 saksi berada di Lombok Nusa Tenggara Barat dan bukan di depan Notaris Achmadin;
- Bahwa yang saksi laporkan dalam perkara ini yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 295;
- Bahwa tanda tangan Akta Hibah 621 dan Akta Hibah nomor 616 bukan

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



tanda tangan saksi karena saksi pada saat itu berada di Lombok;

- Bahwa yang mendapatkan hibah tanah dari orang tua saksi antara lain atas nama:

1. Lianawati;
2. Susiyanti
3. Susanto Hartanto;
4. Suncoko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Surat pernyataan keluarga tentang rumah yang di Malang katanya dijual untuk mengantikan surat perjanjian namun kenyataannya rumah yang di Malang itu dijual untuk muang muka saksi yang membeli rumah di Lombok sebagai DP;
- Akte Kuasa nomor 19 dan Akte hibah nomor 18 itu tidak membatalkan namun notaris Paulus mengatakan bahwa itu Cuma untuk mempermudah pengurusan;
- Pada tahun 2001 katanya saksi mengatakan bahwa tanah tersebut tidak dijaminkan ke bank namun pada nyatanya tanah tersebut masih di jaminkan ke bank atas nama ibu LIANAWATI dan SUSANTO HARTANTO;
- Pada tahun 2007 terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi SUSIANTI dan Saksi EVIYANTI bahwa aka ada hibah nomor 616 dan 621 itu juga terdakwa memberitahukan kemudian ibu terdakwa juga meminta saksi SUSIANTI dan Saksi EVIYANTI untuk memberikan data-data kependudukan;

2. Saksi **Eviyanti** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Ibu LIANAWATI mempunyai 4 orang anak antara lain :
 - SUSANTO HARTANTO;
 - SUNCOKO;
 - EVIYANTI
 - SUSIYANTI;
- Bahwa saksi pernah melaporkan terdakwa terkait pemalsuan Sertifikat Hak Milik Nomor 295;

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipalsukan adalah AKTA Hibah 621 dan 616 kemudian Akta Jual beli 315;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi mengetahui pinjaman di bank milik terdakwa itu sudah lunas kemudian saksi datang untuk menagih karena terdakwa janji kalau hutang bank sudah lunas akan membalikan ketujuh sertifikat hak milik tersebut ke atas nama bertiga sesuai akta hibah nomor 18 akan tetapi kemudian terdakwa mengeluarkan Sertifikat Hak Milik nomor 295 dan mengatakan ini bagianmu dan kamu sudah tidak berhak lagi atas ketujuh SHM kemudian saksi kaget karena saksi merasa tidak menentuinya dan saksi langsung menanyakan kepada BPN dan NOTARIS dan berdasarkan informasi ternyata terbitnya SHM 295 itu atas dasar SHM 277 kemudian SHM 277 merupakan penggabungan dari SHM nomor 29 dimana akta hibah nomor 621 kemudian penggabungan juga dari SHM 30 yang akta hibahnya 616 kejadian dari tahun 2007 terbitnya akta hibah nmonor 621 dan 616 SHM 277 dan SHM 295 tersebut saksi dan adik saksi tidak pernah mengetahui sama sekali;
- Bahwa SHM 296 setahu saksi ada di Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat datang di Notaris Achmadin saksi sendiri dan Notaris memperlihatkan fotokopi SHM 295;
- Bahwa saksi pada saat penandatanganan akta hibah saya ada di Jakarta;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah hadir di kantor Notaris PPAT Kab. Kediri ACHMADIN, SH;
- Bahwa SHM 295 saat ini dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan saksi SUSIYANTI mengalami kerugian kehilangan Hak atas ke 7 (tujuh) bidang tanah yang ada dalam Akta KUASA Nomor 19 tahun 2001;
- Bahwa saksi datang ke Notaris Achmadin sekitar awal tahun 2014;
- Bahwa Sertifikat hak milik 29 dan 30 atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2004 kami bertiga yaitu saksi, Terdakwa dan adik saksi Susianti membuat persetujuan atas ketujuh SHM tersebut atas nama dimana pada saat itu dihibahkan atas nama Terdakwa karena Terdakwa merayu saksi dan adik saksi karena ada kepentingan untuk menambah modal usaha untuk meminjam di bank dan pada saat itu BPN tidak menceritakan terkait dengan SHM 296;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tahun 2004 ketika saksi dan adik saksi menghibahkan kepada Terdakwa dan membuat surat persetujuan itu berhubungan dengan hibah ketujuh SHM tersebut tahun 2004 kita menyerahkan tetapi setelah itu kami tidak menyerahkan;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi berada di Jogja;
- Bahwa saksi menduga Terdakwa yang melakukan pemalsuan tanda tangan yaitu ketika Terdakwa memberikan SHM 295 dan pada saat Terdakwa memberikan SHM 295 Terdakwa mengatakan "ini bagianmu dan kamu sudah tidak boleh meminta hak atas ketujuh SHM"
- Bahwa pada tahun 2004 saksi dan adik saksi sudah menyerahkan ketujuh SHM tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini tidak menguasai ketujuh SHM tersebut karena pada tahun 2004 kami sudah menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menagih sertifikat kepada Terdakwa pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Terdakwa setelah mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa pada tahun 2008;
- Bahwa akta hibah nomor 621 dan akta hibah nomor 616 dibuat pada tanggal 29 desember 2007;
- Bahwa akta hibah nomor 621 dan akta hibah nomor 616 dibuat di Notaris Achmadin;
- Bahwa keempat akta hibah tersebut dibuat untuk menggantikan ketujuh sertifikat tersebut;
- Bahwa untuk nomor 555 dan 556 milik Terdakwa sendiri kemudian di berikan kepada saksi dan adik saksi Susiyanti;
- Bahwa pada akta hibah nomor 18 tersebut di sebutkan tidak masing-masing mendapatkan berapa, melainkan keseluruhan;
- Bahwa ketujuh sertifikat tersebut masih atas nama orang tua dan saksi tidak tahu apakah masih dalam hak tanggungan atau tidak;
- Bahwa pada waktu saksi memberikan persetujuan akta hibah atas nama Terdakwa ada dibuatkan akta persetujuan juga?
- Bahwa dalam perkara ini saksi melaporkan terkait dengan SHM 295 dan SHM 296;
- Bahwa Terdakwa memalsukan akta hibah nomor 621, akta hibah nomor 616 dan Akta jual beli nomor 315;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketujuh sertifikat tersebut tidak di satukan tetapi dipisahkan atas nama Terdakwa;
- Bahwa untuk akta hibah nomor 18 dan surat kuasa nomor 19 itu tidak palsu;
- Bahwa ketujuh SHM tersebut dipegang oleh Terdakwa pada saat saksi membuat persetujuan pada tahun 2004 dan menghibahkan ketujuh sertifikat tersebut pada tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak permasalahan 2(dua) sertifikat tersebut karena pada saat itu saksi sedang melaporkan ke Polda terkait pemalsuan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen KTP dan KK kepada saksi Susiyanti karena pada saat itu berdomisili di Jogja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu terdakwa, saksi menagih Terdakwa tahun 2007 bukan 2013;
- Bahwa SHM 277 kemudian dipecah menjadi 295 dan 296 bukan terdakwa yang membuat karena bukan kewenangan saksi;
- Bahwa menurut saksi SHM 295 ada di tangan saksi itu tidak benar karena sertifikat tersebut ada di tangan saksi Eviyanti dan Susiyanti dan yang memberikan ibu terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu saksi meminjam sertifikat karena yang meminjam itu ibu terdakwa LIANAWATI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan akta persetujuan itu karena yang membuat akta persetujuan adalah ibu LIANAWATI sendiri;

3. Saksi Edo Kristanti dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi EVIYANTI;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli nomor 315;
- Bahwa akta jual beli nomor 315 terkait jual beli terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari Akta Jual Beli nomor 315;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan KTP dan KK kepada Notaris Achmadin;
- Bahwa pada tahun 2007 setahu saksi dengan saksi EVIYANTI sudah pindah di Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu terhadap keterangan saksi;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Muhrinin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sertifikat 29 dan 30 di gabung menjadi sertifikat Nomor 277;
- Bahwa penggabungan itu atas dasar jenis hak yang sama dan pripit tanah itu jadi satu dan subjeknya sama;
- Bahwa yang mengajukan Surat Permohonan Pemecahan SHM Nomor 277 tanggal 15 September 2009 ke BPN Kab. Kediri sesuai data warkah di kantor Pertanahan BPN Kab. Kediri adalah Staf Notaris ACHAMDIN, SH yang bernama ENY SULISTYORINI dan surat Permohonan tersebut diserahkan pada tanggal 9 Nopember 2009;
- Bahwa sebagaimana data dalam warkah di kantor Pertanahan BPN Kab. Kediri berupa Kwitansi tanggal 30 Desember 2008 yaitu Nama Pemohon EVIYANTI sedangkan pada Surat Pernyataan tanggal tanggal 11 Desember 2008 yang isinya: Menyatakan SUSIYANTI dan EVIYANTI selaku Pemilik SHM Nomor 29 luas tanah 935 M2 dan SHM Nomor 30 luas 50 M2 Menggabungkan kedua tanah tersebut karena kedua tanah bergandengan/bersebelahan maka digabungkan menjadi satu Sertipikat.
- Bahwa akta hibah tersebut ada yaitu akta hibah nomor 621 dan akta hibah no 616 yaitu akta hibah dari Terdakwa kepada Susiyanti dan Eviyanti;
- Bahwa boleh dilakukan oleh yang bersangkutan maupun pihak lain yang diberikan kuasa dari pemegang hak;
- Bahwa dasar dari penerbitan SHM 277 merupakan penggabungan dari SHM 29 dan 30;
- Bahwa SHM 29 dan SHM 30 atas nama Terdakwa kemudian dihibahkan dan di gabung menjadi SHM No 277;
- Bahwa untuk akta jual beli harus ada tanda tangan dari suami istri;
- Bahwa pihak BPN tidak mengecek kebenaran materil terkait dengan tanda tangan;
- Bahwa bahwa pada saat pengajuan melalui Notaris harus menggunakan surat kuasa kepada notaris;
- Bahwa apa bila seretifikat tersebut sudah selesai diproses maka yang mengambil adalah orang yang diberikan kuasa untuk mengambinya dalam hal ini kantor Notaris;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM Nomor 2 sampai Nomor 18 terblokir karena terdapat Perkara Perdata dan yang tidak terblokir yaitu dengan SHM Nomor 29 dan SHM Nomor 30 karena masih terkait dengan perkara pidana;
- Bahwa dalam proses akta hibah diperlukan KTP dan KK berupa fotokopi yang dilegalisir;
- Bahwa sertifikat nomor 29 dan 30 atas nama Eviyanti dan Susianti;
- Bahwa yang mengajukan penggabungan SHM adalah saksi Susiyanti dan saksi Eviyanti;
- Bahwa untuk pemecahan atas dasar permohonan pemilik tanah dimohon untuk dipecah, dan apabila dilakukan dengan jual beli maka harus dilampirkan dengan akta jual beli;
- Bahwa SHM 277 itu atas nama Susiyanti dan Eviyanti dan yang berhak menjual adalah Eviyanti dan Susiyanti;
- Bahwa karena surat kuasa tersebut sudah dilampiri akta jual beli maka otomatis sebagian sudah atas nama Terdakwa
- Bahwa secara prosedur Eviyanti dan Susiyanti harus tahu, dan menurut dokumen tanah tersebut telah dijual oleh Eviyanti dan Susiyanti kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengajukan proses permohonan yaitu Notaris Acmadin berdasarkan surat kuasa pemegang hak;
- Bahwa BPN secara materil tidak melihat itu yang terpenting sudah sesuai dengan prosedur administrasinya;
- Bahwa dokumen akta jual beli nomor 315 dalam proses ada aslinya;
- Bahwa dalam proses peralihan diminta aslinya oleh BPN;
- Bahwa BPN tidak memverifikasi karena yang memverifikasi adalah PPAT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai surat kuasa itu salah karena terdakwa tidak pernah memberikan kuasa mengenai penggabungan ataupun pemecahan karena terdakwa tidak mempunyai alas hak;

5. Saksi Riyanta dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sertifikat 29 dan 30 di gabung menjadi sertifikat Nomor 277;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggabungan itu atas dasar jenis hak yang sama dan pririt tanah itu jadi satu dan subjeknya sama;
- Bahwa yang mengajukan Surat Permohonan Pemecahan SHM Nomor 277 tanggal 15 September 2009 ke BPN Kab. Kediri sesuai data warkah di kantor Pertanahan BPN Kab. Kediri adalah Staf Notaris ACHAMDIN, SH yang bernama ENY SULISTYORINI dan surat Permohonan tersebut diserahkan pada tanggal 9 Nopember 2009;
- Bahwa sebagaimana data dalam warkah di kantor Pertanahan BPN Kab. Kediri berupa Kwitansi tanggal 30 Desember 2008 yaitu Nama Pemohon EVIYANTI sedangkan pada Surat Pernyataan tanggal tanggal 11 Desember 2008 yang isinya: Menyatakan SUSIYANTI dan EVIYANTI selaku Pemilik SHM Nomor 29 luas tanah 935 M2 dan SHM Nomor 30 luas 50 M2 Menggabungkan kedua tanah tersebut karena kedua tanah bergandengan/bersebelahan maka digabungkan menjadi satu Sertipikat.
- Bahwa akta hibah tersebut ada yaitu akta hibah nomor 621 dan akta hibah no 616 yaitu akta hibah dari Terdakwa kepada Susiyanti dan Eviyanti;
- Bahwa boleh dilakukan oleh yang bersangkutan maupun pihak lain yang diberikan kuasa dari pemegang hak;
- Bahwa dasar dari penerbitan SHM 277 merupakan penggabungan dari SHM 29 dan 30;
- Bahwa SHM 29 dan SHM 30 atas nama Terdakwa kemudian dihibahkan dan di gabung menjadi SHM No 277;
- Bahwa untuk akta jual beli harus ada tanda tangan dari suami istri;
- Bahwa pihak BPN tidak mengecek kebenaran materil terkait dengan tanda tangan;
- Bahwa bahwa pada saat pengajuan melalui Notaris harus menggunakan surat kuasa kepada notaris;
- Bahwa apa bila sertifikat tersebut sudah selesai diproses maka yang mengambil adalah orang yang diberikan kuasa untuk mengambinya dalam hal ini kantor Notaris;
- Bahwa SHM Nomor 2 sampai Nomor 18 terblokir karena terdapat Perkara Perdata dan yang tidak terblokir yaitu dengan SHM Nomor 29 dan SHM Nomor 30 karena masih terkait dengan perkara pidana;
- Bahwa dalam proses akta hibah diperlukan KTP dan KK berupa fotokopi yang dilegalisir;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat nomor 29 dan 30 atas nama Eviyanti dan Susianti;
- Bahwa yang mengajukan penggabungan SHM adalah saksi Susiyanti dan saksi Eviyanti;
- Bahwa untuk pemecahan atas dasar permohonan pemilik tanah dimohon untuk dipecah, dan apabila dilakukan dengan jual beli maka harus dilampirkan dengan akta jual beli;
- Bahwa SHM 277 itu atas nama Susiyanti dan Eviyanti dan yang berhak menjual adalah Eviyanti dan Susiyanti;
- Bahwa karena surat kuasa tersebut sudah dilampiri akta jual beli maka otomatis sebagian sudah atas nama Terdakwa
- Bahwa secara prosedur Eviyanti dan Susiyanti harus tahu, dan menurut dokumen tanah tersebut telah dijual oleh Eviyanti dan Susiyanti kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengajukan proses permohonan yaitu Notaris Achmadin berdasarkan surat kuasa pemegang hak;
- Bahwa BPN secara materil tidak melihat itu yang terpenting sudah sesuai dengan prosedur administrasinya;
- Bahwa dokumen akta jual beli nomor 315 dalam proses ada aslinya;
- Bahwa dalam proses peralihan diminta aslinya oleh BPN;
- Bahwa BPN tidak memverifikasi karena yang memverifikasi adalah PPAT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai surat kuasa itu salah karena terdakwa tidak pernah memberikan kuasa mengenai penggabungan ataupun pemecahan karena terdakwa tidak mempunyai alas hak;

6. Saksi Komariah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Eviyanti dan Susiyanti dari Pak Achmadin;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris Achmadin dari tahun 2000 dan bertugas untuk mengetik surat menyurat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa terkait dengan pembuatan akta hibah nomor 621 dan 616, karena akta hibah dibuat di Kantor Notaris Achmadin;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Hibah Nomor : 621 / HB / KANDAT / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007 dan Akta Hibah Nomor : 616 / HB / RINGINREDJO / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007 dibuat berdasarkan permintaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya Akta Hibah Nomor : 621 / HB / KANDAT / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007 dan Akta Hibah Nomor : 616 / HB / RINGINREDJO / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007 sebab saksi juga bertanda tangan sebagai saksi dalam akta hibah tersebut;
- Bahwa akta hibah nomor 621 dan 616 di buat pada tanggal 29 Desember 2007 dan dalam akta hibah tersebut Terdakwa memberikan hibah kepada Eviyanti dan Susiyanti;
- Bahwa dalam akta hibah pada saat itu ada tanda tangan Terdakwa, Eviyanti dan Susiyanti sedangkan yang menjadi saksi adalah Saksi (Komariah) dan saksi Endang Widiastuti;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga hadir menandatangani akta hibah tersebut dan saksi Eviyanti dan Susiyanti tidak hadir pada saat itu;
 - Bahwa menurut saksi yang menandatangani penerima atas nama Eviyanti dan Susiyanti adalah Terdakwa sendiri, karena pada saat itu jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter, selain itu Pak Achmadin berkata tanda tangan disesuaikan saja dengan KTP;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penandatanganan oleh Terdakwa, namun ketika saksi melihat sudah terdapat tanda tangan;
 - Bahwa ada karyawan yang namanya Sudarwati;
- Bahwa saksi tahu akta jual beli nomor 315 namun sudah lupa kapan dibuatkan akta jual beli nomor 315, dalam hal ini saksi dan Pak Samsul Maarif juga menjadi saksi dalam akta jual beli nomor 315;
- Bahwa saksi yang membawa masuk ke dalam ruangan Pak Achmadin dan di dalam ruangan tersebut sudah ada Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi di ruangan bersama saksi Endang Widiastuti yang juga sebagai saksi pada penandatanganan Akta hibah;
- Bahwa saat pertama masuk di ruangan baik Akta Hibah Nomor : 621 / HB / KANDAT / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007 dan Akta Hibah Nomor : 616 / HB / RINGINREDJO / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007 belum ada tanda tangan dan diserahkan kepada Pak Achmadin kemudian Pak Achmadin memberikan akta tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menandatangani akta hibah tersebut;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani akta tersebut saksi bersama saksi Endang Widiastuti berada di belakang Terdakwa;
 - Bahwa untuk penjual harus ada tanda tangan Eviyanti dan suami kemudian Susiyanti dan suami, kemudian pihak pembeli yang tanda tangan hanya Terdakwa;
 - Bahwa isi dari Akta Jual Beli Nomor 315/JB/ RINGINREJO/IX/2009 tanggal 15 September 2009 yaitu saksi Susiyanti dan saksi Eviyanti menjual tanah luas 39m2 sesuai dengan SHM Nomor 277;
 - Bahwa yang mengirim berkas-berkas ke BPN dan juga mengambil sertifikat di BPN yaitu saksi Eny, kemudian sertifikat tersebut sudah diambil oleh ibu Lianawati karena masih satu keluarga;
 - Bahwa saksi lupa apakah Pak Achmadin atau tidak yang memberikan sertifikat tersebut namun setahu saksi ada tanda terimanya;
 - Bahwa seingat saksi dulunya pernah dilakukan hibah tanah atas ketujuh sertifikat di atas namakan Terdakwa semua sekitar tahun 2007 dan seingat saksi akta hibah yang dibuat terkait dengan Terdakwa, saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti sekitar tujuh akta atau lebih;
 - Bahwa waktu yang dibutuhkan sekitar 5 menit untuk menandatangani 4 (empat) tanda tangan dengan 1 pulpen yang diberikan oleh ACHMADIN;
 - Bahwa saksi Eviyanti datang di Kantor Notaris Achmadin sitar tahun 2007;
 - Bahwa saksi Eviyanti dan Susiyanti pernah datang di Kantor Notaris Achmadin untuk menyerahkan KTP dan KK, tahunnya saksi lupa;
 - Bahwa sebelum tahun 2004, EVIYANTI pernah datang ke kantor Notaris Achmadin;
 - Bahwa yang berinisiatif menandatangani adalah Terdakwa, saksi tidak melihat maupun mendengar terdapat kalimat larangan dari ACHMADIN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

7. Saksi **Moch. Syamsul Maarif** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris Achmadin pada tahun 2003 dan saksi pernah menjadi saksi di beberapa akta jual beli;
- Bahwa saksi tahu terkait akta jual beli 315 karena saksi pernah menjadi saksi dan isi dari akta Jual beli tanah 315, tanggal 15 September 2009 yang di buat di Kantor Notaris Achmadin yaitu saksi SUSIYANTI dan saksi

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EVIYANTI menjual obyek tanah berupa tanah perkarangan kosong di Desa Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri luas tanah 30 M2 kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat pembuatan akta jual beli nomor 315 saksi Susiyanti dan suaminya Yan Michael P. Sulianjaya, saksi Eviyanti dan suaminya Edo Kristanto tidak ada disitu namun Terdakwa pada saat itu ada disitu;
 - Bahwa pada saat penandatanganan akta, saksi berada di ruangan Pak Achmadin dan di dalam ruangan yaitu Pak Achmadin, Ibu Komariah, dan saksi sendiri;
 - Bahwa yang menandatangani yaitu Terdakwa dan saksi berada di belakang dan hanya melihat dari belakang saja Terdakwa tanda tangan;
 - Bahwa PPAT belum tanda tangan namun saksi melihat sudah ada tanda tangan Terdakwa dan saksi Eviyanti serta saksi Susiyanti;
 - Bahwa setelah penandatanganan akta, tahap selanjutnya yaitu diajukan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan yang mengajukan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) teman saksi atas nama USEP untuk dilakukan balik nama SHM kemudian berkas yang diperlukan untuk perubahan balik nama yang diperlukan adalah KTP dan KK;
 - Bahwa saksi yang mengurus terkait dengan pengurusan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Kediri;
 - Bahwa saksi tidak mengumpulkan data terkait dengan perpindahan nama pada akta jual beli nomor 315;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pengurusan akta hibah;
 - Bahwa yang menyuruh saksi untuk masuk kedalam ruangan Pak Achmadin menandatangani surat akta jual beli 315 adalah Pak Achmadin sendiri, sehingga yang ada di ruangan pada saat itu adalah Terdakwa, Pak Achmadin, ibu Komariah, serta saksi sendiri di sana saksi melihat akta jual beli sudah ada di atas meja;
 - Bahwa saksi tidak mendengar sama sekali Pak Achmadin mengatakan sesuaikan saja dengan KTP;
 - Bahwa setelah saksi menandatangani akta, saksi keluar dan tidak tahu apa yang dilakukan setelahnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pengurusan sertifikat nomor 29 dan sertifikat nomor 30;
 - Bahwa persyaratan akta hibah antara lain :
 1. Fotokopi KTP para pihak;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi SPPT;
 4. Sertifikat, dll.
 - Bahwa pemilik tanah dalam akta jual beli nomor 315 yaitu saksi Susiyanti dan saksi Eviyanti;
 - Bahwa pak Achnadin saat ini sudah purna dan diteruskan oleh anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu sama sekali akta yang lain namun yang saksi tahu hanya akta nomor 315 saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

8. Saksi Endang Widiastuti dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris Achmadin pada tahun 1999;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa sering menggunakan jasa dari kantor notaris Achmadin sejak tahun 2004 dan pada tahun 2004 pernah membuat persetujuan akta hibah kepada Terdakwa dan yang menghibahkan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti;
- Bahwa pada waktu itu saksi Eviyanti dan Susiyanti juga datang di kantor Notaris Achmadin;
- Bahwa akta hibah nomor 621 dan 616 terkait sertifikat nomor 29 dan nomor 30 dan pada saat tanda tangan saksi juga ada disitu bersama dengan ibu Komariyah sebagai saksi dan juga Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu cuma ada Terdakwa saja tidak ada saksi Susiyanti dan saksi Eviyanti, sehingga yang tanda tangan atas nama Susiyanti dan Eviyanti adalah Terdakwa pada hari itu juga di ruangan Pak Achmadin;
- Bahwa akta hibah tersebut dikeluarkan padahal saksi Eviyanti dan Susiyanti tidak datang karena Terdakwa ada itikad baik untuk mengembalikan 7 (tujuh) SHM, sehingga Pak Achmadin meminta saksi untuk mengetik dan saksi melakukannya;
- Bahwa setelah tahun 2004 saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti sudah tidak pernah datang ke kantor lagi dan yang sering ke Kantor Notaris Achmadin adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Eviyanti datang ke kantor notaris setelah ada perkara untuk menemui Pak Achmadin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa oret-oret tanda tangan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti saksi karena posisi saksi ada dibelakang dan saksi tidak ingat penandatanganan lama atau tidak;
- Bahwa yang tanda tangan adalah Terdakwa karena pada sat itu Eviyanti dan Susiyanti tidak datang;
- Bahwa ada 7 (tujuh) SHM yang dihibahkan ke Terdakwa, 2 (dua) diantara 7 (tujuh) itu dikembalikan ke saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti, untuk pemeriksaan dalam persidangan sebelumnya berkaitan dengan 7 (tujuh) SHM juga yakni Akta Hibah Nomor 555 dan Akta Hibah Nomor 556;
- Bahwa pada saat saksi mengetik akta hibah, Terdakwa ada di ruangan Pak Achmadin dan saksi tahu Pak Achmadin dan Terdakwa membicarakan masalah apa di dalam ruangan Pak Achmadin;
- Bahwa dalam 4 (empat) Akta Hibah yang di ketik oleh saksi adalah termasuk Akta Hibah Nomor 556 dan Akta Hibah Nomor 555 dan untuk pengajuan permohonan akta hibah nomor 556, akta hibah nomor 555, 612 dan 616 berbeda hari tetapi dalam waktu yang tidak lama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat penandatanganan pihak notaris mengkonfirmasi kepada Susiyanti dan Eviyanti atau tidak;
- Bahwa terkait dengan akta hibah biasanya dikonfirmasi oleh pihak Kantor Notaris Achmadin kepada pihak yang diberi hibah, namun saksi tidak mengetahui kenapa dalam akta hibah yang melibatkan Terdakwa tidak dikonfirmasi kepada saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti sebagai penerima hibah;
- Bahwa saksi menjadi saksi di akta 555, akta 556, akta 612, akta 616;
- Bahwa kedua akta tersebut ditanda tangan secara bersamaan di dalam satu ruangan dan saksi atas permintaan Pak Achmadin ditunjuk sebagai saksi di dalam penandatanganan akta tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan akta hibah kepada Pak Achmadin tidak ada Terdakwa;;
- Bahwa dilakukan balik nama atas perintah Pak Achmadin namun saksi tidak tahu tahu proses pengabungan sertifikat dan pemecahannya;
- Bahwa yang biasanya mengambil sertifikat ibu Lianawati yang merupakan ibu dari Terdakwa, saksi Eviyanti, dan saksi Susiyanti;
- Bahwa Pak Achmadin tidak memberikan arahan namun Terdakwa langsung menandatangerannya dan tanpa adanya larangan dari Achmadin;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sertifikat tersebut diserahkan kembali atau tidak, dan setahu saksi pada waktu dulu tidak ada tanda terima namun untuk sekarang ini sejak Pak Achmadin digantikan oleh anaknya sekitar tahun 2017 atau 2018 sudah menggunakan tanda terima;
 - Bahwa Sertifikat biasanya diserahkan kepada Pak Achmadin namun apa bila Pak Achmadin tidak ada diserahkan kepada stafnya;
 - Bahwa sertifikat nomor 29 dan 30 atas nama saksi Susiyanti dan saksi Eviyanti diserahkan kepada Pak Achmadin;
 - Bahwa semua akta hibah itu semuanya diajukan oleh Terdakwa di Kantor Notaris Achmadin;
 - Bahwa isi dari kata hibah 555 dan 556 adalah saksi Eviyanti menghibahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi buat tidak ada perbaikan dari Pak Achmadin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

9. Saksi Eny Sulistyorini dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris Achmadin pada bulan November tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan terkait dengan pengurusan pemecahan sertifikat nomor 277 menjadi SHM nomor 295 dan SHM nomor 296;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajukan permohonan pemecahan SHM nomor 277 karena saksi hanya mengurus di BPN;
- Bahwa saksi yang mengambil SHM nomor 295 dan SHM nomor 296 di BPN kemudian saksi menyerahkan di kantor notaris Pak Achmadin dan teman saksi yang di bagian register dan saksi setelah serah terima saksi sudah tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa mengenai dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan balik nama adalah KTP, KK, dan sertifikat asli dan pada saat pengurusan dokumen yang digunakan harus menggunakan dokumen yang terbaru;
- Bahwa saksi bertugas mengurus dan mendaftarkan ke pertanahan sampai prosesnya selesai di BPN;
- Bahwa pada saat ke BPN saksi membawa fotokopi SHM Nomor 277, mengenai penggabungan SHM Nomor 29 dan SHM Nomor 30 saksi belum masuk ke Kantor Notaris Achmadin sehingga tidak mengetahui;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus penggabungan SHM Nomor 29 dan SHM Nomor 30 menjadi SHM Nomor 277;
- Bahwa saksi mendapatkan berkas-berkas yang diantarkan ke BPN dari Komariyah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendaftarkan penggabungan sertifikat tanah namun saksi pernah mendaftarkan terkait dengan pemecahan saja;
- Bahwa saksi mengetahui surat kuasa pemecahan SHM 277 tanggal 27 Maret 2009 dari Terdakwa kepada Pak Achmadin, bahwa SHM 277 tersebut atas nama saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti;
- Bahwa ketika orang hendak berkunjung ke Kantor Notaris Achmadin biasanya bertemu langsung dengan Pak Achmadin atau ibu Komariyah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

10. Saksi Lianawati dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai 4 (empat) orang anak antara lain :
 - SUSANTO HARTANTO;
 - SUNCOKO;
 - EVIYANTI;
 - SUSIYANTI;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor Achmadin dan membawa sertifikat ke Notaris Achmadin untuk pengurusan hibah, dan pada saat saksi datang ke kantor Achmadin dan membawa sertifikat, saat itu tidak ada pegawai Achmadin;
- Bahwa saksi meminta kepada Notaris Achmadin untuk mengurus 2 (dua) sertifikat, lalu ketika Terdakwa menikah saksi meminta 2 (dua) sertifikat lagi;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan kepada saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti untuk tidak memperbesar masalah ini, dan 5 (lima) sertifikat itu merupakan hak Terdakwa yang merupakan milik saksi bukan milik saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti kemudian saksi Susiyanti telah menelantarkan saksi selama 15 Tahun;
- Bahwa saksi telah memberikan sertifikat dan juga kontrakan namun saksi ditipu dan dibuat surat seolah dibeli padahal tidak beli, walaupun

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti mengatakan membeli kontrakan tersebut namun sebagian besar harganya di potong oleh saksi;

- Bahwa yang mengurus saksi hanyalah Terdakwa karena anak lain tidak ada yang bertanggung jawab;
- Bahwa Pak Achmadin menyatakan kepada saksi pada saat pengurusan kolom tanda tangan dan biaya masih kosong;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan sertifikat kepada saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti tetapi mereka mengatakan bahwa mereka tidak terima dan saksi merasa sakit hati atas hal tersebut;
- Bahwa saksi menghibahkan 7(tujuh) sertifikat kepada Terdakwa, saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti;
- Bahwa dari 7(tujuh) sertifikat tersebut atas persetujuan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti di atasnamakan Terdakwa untuk dijaminkan ke bank;
- Bahwa saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti sudah saksi beri lebih dari itu yaitu Akta Hibah Nomor 555 dan Akta Hibah Nomor 556 serta rumah kontrakan;
- Bahwa ada surat pernyataan keluarga yang pertama dan itu sudah disetujui serta juga ada surat pernyataan yang kedua;
- Bahwa saksi Susiyanti dan saksi Eviyanti membohongi saksi bahwa sertifikat sudah saksi serahkan tetapi mereka bilang belum diserahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pemecahan sertifikat dan tanpa seijin saksi;
- Bahwa Pak Achmadin mengatakan “anakmu diajak kesini untuk tanda tangan hibah” dan kemudian besoknya saksi mengajak Terdakwa ke kantor Notaris Achmadin dan setelah tanda tangan kemudian saksi tanya “loh Pak Achmadin itu siapa yang tanda tangan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti” dan Pak Achmadin menjawab “oh gampang wong diberi aja tidak akan menuntut” dan saksi hanya menuruti saja;
- Bahwa tanda tangan pada kolom nama Eviyanti dan Susiyanti saat itu masih kosong;
- Bahwa saksi pernah membuat pencabutan akta hibah pada tahun 2015 yaitu sertifikat nomor 26, 29 dan 30;
- Bahwa 7 (tujuh) sertifikat tersebut yang 5 (lima) sertifikat atas nama suami saksi dan 2 (dua) sertifikat atas nama saksi;
- Bahwa saksi yang mengambil sertifikat di kantor Notaris Achmadin dan sudah saksi serahkan kepada saksi Susiyanti dan saksi Eviyanti;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dulunya pernah meminjam di bank dan yang menyuruh adalah saksi sendiri untuk menulisi hutang;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat yang mana yang dijaminkan ke bank;
- Bahwa saksi mengambil 2 (dua) sertifikat di kantor Notaris Achmadin dan sudah saksi serahkan kepada saksi Susiyanti dan saksi Eviyanti namun tidak diakui;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Susiyanti dan saksi Eviyanti datang atau tidak;
- Bahwa saksi baru tahu hari ini kalau saksi Susiyanti dan saksi Eviyanti menjual tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Susiyanti dan saksi Eviyanti yang menyerahkan sendiri KTP dan KK kepada saksi karena saksi yang meminta;
- Bahwa saksi Eviyanti mengatakan kepada saksi tidak usah datang ke pernikahan Terdakwa karena saksi menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan ini dulu;
- Bahwa ada 4 (empat) sertifikat yang diberikan kepada saksi Susiyanti dan saksi Eviyanti 2 sertifikat milik saksi dan 2 sertifikat milik Terdakwa;
- Bahwa yang 2 (dua) sertifikat saksi serahkan kepada Pak Achmadin kemudian beberapa hari saksi menyerahkan 2 (dua) lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dedy Prasetyo, S.Si., M.M., M.Si. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah menerima surat pengujian labfor terkait tanda tangan akta hibah nomor : 621 dan akta hibah nomor 616;
- Bahwa ahli pernah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. : 8911/DTF/2017 tertanggal 16 Oktober 2017;
- Bahwa sesuai permintaan berdasarkan nota dinas dari Direktur Kriminal Umum Polda Jatim Nomor 751 tanggal 16 Agustus 2017 yang menyatakan untuk dilakukan pemeriksaan tanda tangan atas obyek berupa akta hibah yang dibuat di Kediri pada tanggal 29 Desember 2007;
- Bahwa dokumen yang digunakan untuk mengidentifikasi terkait keaslian dan keidentikan ta

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nda tangan EVIYANTI dan SUSIYANTI di Dokumen Bukti Akta Hibah Nomor 621 dan Akta Hibah Nomor 616;
- Bahwa pada hasil yang didapatkan terhadap Akta Hibah Nomor 621 dan Akta Hibah Nomor 616 adalah non identik atau merupakan dokumen yang berbeda dengan Dokumen Pembanding berupa lembar ijazah, ucapan janji kedua mempelai dalam acara pemberkatan nikah, KTP, kartu Visa, Berita Acara Pengambilan specimen tanda tangan dokumen itu diakui tanda tangannya oleh Susiyanti maupun Eviyanti sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan sebagai dokumen pembanding;
- Bahwa dokumen yang digunakan adalah dokumen akta hibah yang asli;
- Bahwa yang diminta bukan spesimen tanda tangan terdakwa tetapi spesimen tanda tangan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti berdasarkan permintaan penyidik kriminal umum;
- Bahwa tingkat akurasi 90,90 persen karena karena pemeriksaan itu melalui scrining dari tim untuk dilakuka gelar atau diskusi dan misalnya diantara 4 orang anggota salah satu tidak setuju atau mengakui hasilnya berarti tidak keluar berita acara dalam hal ini ke 4 orang tersebut harus setuju dan meyakinkan bahwa ytanda tangan tersebut merupakan non identic atau berbeda karena salah satu saja tidak setuju maka kami tidak bisa mengeluarkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan hanyalah berdasarkan dokumen yang diminta yaitu Eviyanti dan Susiyanti atas akta hibah nomor 621 dan akta hibah nomor 616;
- Bahwa ahli dan tim bekerja hanya berdasarkan permintaan jadi tidak bisa menambah-nambahi karena kita tidak bisa melakukan di luar kewenangan kita karena dasarnya adalah permintaan;
- Bahwa bisa dilakukan tetapi harus ada syarat teknisnya berupa dokumen pembanding yang dipersiapkan berupa barang bukti;
- Bahwa dokumen yang diberiksa adalah dokumen yang aslinya kalau untuk fotokopi tidak tidak boleh dilakukan pemeriksaan karena sesuai SOP salinan itu tidak memiliki unsur-unsur grafis sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan jadi syarat pemeriksaan harus ada dokumen asli bukan fotokopi;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memiliki tanggapan terhadap keterangan ahli;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 8911/DTF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tanda tangan bukti-1 (QT-1) atas nama Susiyanti yang terdapat pada barang bukti nomor 104/2017/DTF, berupa dua bendel AKTA HIBAH yang dibuat di Kediri pada tanggal 29 Desember 2007 masing-masing dengan Nomor :

a. 616/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan Nomor Perforasi AH : 34.403.721 : PP.

b. 621/HB/KANDAT/XII/2007 dengan Nomor Perforasi AH : 34.403.721 : PP.

yang dipersoalkan, adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama SUSIYANTI, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

Tanda tangan bukti-2 (QT-2) atas nama EVI YANTI yang terdapat pada barang bukti nomor 104/2017/DTF, berupa dua bendel AKTA HIBAH yang dibuat di Kediri pada tanggal 29 Desember 2007 masing-masing dengan Nomor :

a. 616/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan Nomor Perforasi AH : 34.403.721 : PP.

b. 621/HB/KANDAT/XII/2007 dengan Nomor Perforasi AH : 34.403.721 : PP.

yang dipersoalkan, adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama SUSIYANTI, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Susanto Hartanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa orang tua saksi memiliki harta bersama atas 5 (lima) sertifikat kemudian ibu saksi mempunyai 2 (dua) sertifikat jadi semuanya ada 7(tujuh) sertifikat tetapi secara yuridis anak mama dan papa saksi itu hanya saksi karena adik-adik saksi yaitu Terdakwa, saksi Eviyanti dan

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



saksi Susiyanti ini dari lahir anaknya nenek karena akta kelahirannya itu anaknya nenek dan setelah bapak sudah meninggal takutnya berpikiran mama juga kalau sudah tidak ada otomatis ahli warisnya cuma saksi maka lahirlah kesepakatan keluarga tanggal 27 Agustus 1999 yang intinya sebagai berikut:

- Rumah kami yang berada di Dusun Balong dijual kepada saudara SUSANTO HARTANTO;
- Rumah kami yang berada di Desa Ringinrejo bagian selatan dijual kepada saudara SUNCOKO;
- Rumah kami yang berada di Desa Ringinrejo bagian utara dijual kepada saudara EVIYANTI;
- Rumah kami yang berada di Malang (Sukun dan Buring) dijual kepada saudara SUSIYANTI;
- Mobil kami (Toyota Rino) dijual kepada saudara SUNCOKO;
- Tanggungan kepada BRI cabang Kediri adalah tanggung jawab saudara SUSANTO HARTANTO (harus dilunasi);
- Saudara Kami (SUSANTO HARTANTO) harus memberi modal kepada SUNCOKO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kesepakatan ini disetujui kemudian ada perubahan keadaan akhirnya kita rubah menjadi akta perjanjian hibah sesuai dengan akta hibah nomor 18 jadi kesepakatan ini kita rubah menjadi 7 (tujuh) sertifikat jadi rumah yang di Desa Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri di rubah menjadi milik 3 (tiga) orang;
- Bahwa sebenarnya dari kita terserah mereka bertiga bagaimana membagikan ke 7 (tujuh) sertifikat tersebut masalah porsinya bagaimana itu terserah kesepakatan mereka jadi tidak ada standardnya yang penting nilainya dibagi tiga;
- Bahwa kalau ditanyakan masih berlaku atau tidak tetapi berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata nomor 71 /Pdt G/2017/PN Gpr yang menerangkan bahwa 7 (tujuh) sertifikat menjadi milik 3 orang yakni Terdakwa, saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti, Akta Kuasa Nomor 19 dan Akta Perjanjian Hibah Nomor 18. Jadi semua permasalahan yang terjadi berdasarkan putusan ini sudah tidak ada karena 7 (tujuh) sertifikat sudah menjadi milik bertiga. Sehingga peralihan-peralihan setelahnya sudah tidak ada karena akta hibah dan peralihan lainnya sudah tidak berlaku, dan detik



ini pemilik 7 (tujuh) sertifikat tersebut adalah 3 (tiga) orang dan kembali seperti semula;

- Bahwa sebelum Terdakwa menikah ke 7 (tujuh) sertifikat tersebut dipindahkan nama tidak ada masalah namun setelah Terdakwa menikah baru jadi masalah karena saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti punya pikiran yang negative karena sertifikat sudah dibalik nama Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi sebanding dengan nilai tanah karena berdasarkan filosofi Cina kalau laki-laki mendapatkan nilai yang lebih besar dari perempuan. Sehingga pembagian 5 (lima) sertifikat yang lebih besar daripada 2 (dua) sertifikat yang sebenarnya ditambah 3 (tiga) sertifikat lain sehingga nilainya sudah sesuai;
- Bahwa terdapat Akta Hibah Persetujuan tahun 2004 yang ditandatangani oleh saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti yang menyetujui balik nama menjadi nama Terdakwa melalui Akta Hibah sehingga terjadi peralihan 7 (tujuh) sertifikat menjadi nama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat itu di atasnamakan Terdakwa untuk meminjam uang di bank, dan saksi mengetahui penyelesaian hutang namun lupa tahunnya;
- Bahwa dalam surat kuasa tidak disebutkan secara detail pembagiannya sama atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan akta jual beli nomor 315;
- Bahwa ada 2 (dua) sertifikat nomor 29 dan sertifikat nomor 30 yang diberikan ibu Lianawati kepada saksi Eviyanti, isi sertifikat itu adalah tanah beserta rumah yang terletak di satu area yang sama, saksi tahu sudah diserahkan kepada saksi Eviyanti karena pada saat diserahkan saksi juga ikut menyaksikan;
- Bahwa sejak tahun 2008 sertifikat nomor 29 dan sertifikat nomor 30 sudah berubah menjadi nama menjadu saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pendaftaran SHM 295 dan SHM 296;
- Bahwa tidak ada yang dirugikan dalam perkara ini karena sudah ada Putusan Perdata bahwa saksi Susiyanti dan saksi Eviyanti juga memiliki hak atas 7(tujuh) Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 29, Sertifikat Hak Milik Nomor 30, Sertifikat Hak Milik Nomor 2, Sertifikat Hak Milik Nomor 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 7, Sertifikat Hak Milik Nomor 8, Sertifikat Hak Milik Nomor 18;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketujuh sertifikat tersebut diberikan kepada Terdakwa, saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti yang merupakan harta dari orang tua dan untuk menguatkan itu kemudian kita membuat surat kuasa nomor 19 karena ke 7 (tujuh) sertifikat tersebut sudah dijadikan jaminan di bank karena adik saksi yang meminjamkan jadi kita tidak bisa membuat akta namun untuk menguatkan setelah kita lunasi di bank maka kita buatlah surat kuasa yang mana surat kuasa itu intinya yang mana ketiga orang tersebut bagaimana dia mengatur terserah mereka apakah mau diserahkan ke satu orang atau dua orang ataupun tiga orang yang penting pembagian nilainya sama kalau mengenai tempatnya itu terserah mereka;
- Bahwa ke 7(tujuh) sertifikat tersebut pernah di atasnamakan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa;
- Bahwa sertifikat tersebut pernah dipinjamkan ke bank atas nama Terdakwa setelah itu tahun 2007 Terdakwa menikah, karena Terdakwa menikah jadi dari pihak saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti punya pikiran kalau sudah punya istri dan masih atas nama Terdakwa semua maka dia minta bagiannya itu untuk di kasihkan dan akhirnya berubah nama lagi;
- Bahwa saksi Eviyanti tinggal di Jakarta sedangkan saksi Susiyanti tinggal di Mataram;
- Bahwa saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti juga dapat yang lainnya tetapi bentuknya di bagian utara pada saat itu ibu saksi kontrak rumah dan bangunan dengan nilai 1,5 milyar dengan jangka waktu kontrak sampai dengan tahun 2035 mungkin yang punya menunggu terlalu lama sehingga dijual kepada ibu saksi dan akhirnya dibayar oleh saksi Eviyanti namun ibu saksi masih punya hak kontrakan sampai dengan tahun 2035 sehingga belinya murah karena dipotong dengan kontrakan;
- Bahwa ada juga tanah yang di gereja yang dijual juga, oleh Terdakwa bayar untuk diberikan kepada adiknya dan sudah dibalik nama atas nama saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti di luar sertifikat yang 7 (tujuh)
- Bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepada mereka yang letaknya di bagian utara sama yang dibelakang;
- Bahwa ibu saksi pernah berunding dengan saksi karena atas surat kuasa tersebut, oleh karena anak-anak ibu saksi bermasalah seperti ini maka dibuat akta pencabutan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014.PN.Gpr;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 166/Pdt/2015/PT.Sby;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Gpr;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 336/Pdt/2016/PT.Sby;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Gpr;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Gpr;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 131/Pdt/2018/PT.Sby;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan MA Nomor 228 K/Pdt/2019;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan PK Nomor 821 PK/Pdt/2020;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN.Gpr;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 1136/Pid/2018/PT.Sby;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan MA Nomor 583 K/Pid/2019;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Gpr;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan MA Nomor 80 K/Pid/2019;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan PK Nomor 75 PK.Pid/2020;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Hibah Nomor 621/HB/Kandat/XII/2007;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Hibah Nomor 616/HB/Ringinrejo/XII/2007;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Hibah Nomor 269/HB/Ringinrejo/VIII/2004;
- 1 (satu) bendel Akta Hibah Nomor 267/HB/Ringinrejo/VIII/2004;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Hibah Nomor 268/HB/Ringinrejo/VIII/2004;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Hibah Nomor 298/HB/Ringinrejo/IX/2004;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Hibah Nomor 372/HB/Ringinrejo/XII/2004;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pernyataan Keluarga 27 Agustus 1999;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pernyataan Lianawati tentang pembagian 7 (tujuh) sertifikat;
- 1 (satu) bendel fotokopi pencabutan Akta Kuasa Nomor 19;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Mohon Keadilan oleh Terdakwa kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur terkait dengan Laporan Dugaan Pemalsuan Tindak Pidana Pemalsuan AJB. 315;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Terdakwa bernama bapak Junaidi dan saksi Lianawati dan Terdakwa merupakan 4 (empat) orang bersaudara yaitu:

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUSANTO HARTANTO;
 2. Terdakwa;
 3. EVIYANTI;
 4. SUSIYANTI;
- Bahwa Terdakwa dan saudara-saudaranya diberikan hibah atas 7 (tujuh) SHM yaitu SHM Nomor 2, SHM Nomor 6, SHM Nomor 7, SHM Nomor 8, SHM Nomor 18, SHM Nomor 29 dan SHM Nomor 30;
 - Bahwa yang memberi atas ke 7 (tujuh) sertifikat kepada Terdakwa yaitu saksi Lianawati dan saksi Susanto Hartanto, kemudian letak tanah tersebut berada di Desa Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan ke 7 (tujuh) sertifikat tersebut di atas namakan Terdakwa, saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti telah menyetujui ke 7 (tujuh) bidang tanah tersebut;
 - Bahwa dasar persetujuan ada akta hibah nomor 269 untuk SHM nomor 2, nomor 267 untuk SHM 6, nomor 268 untuk SHM nomor 8, nomor 298 untuk SHM nomor 7, nomor 372 untuk SHM nomor 18, nomor 621 untuk SHM nomor 29, nomor 616 untuk SHM nomor 30;
 - Bahwa terhadap SHM nomor 2 sampai dengan SHM nomor 18 tersebut terdapat akta hibah dari saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti, tetapi nomor 29 dan 30 dari saksi Lianawati atas persetujuan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti;
 - Bahwa pada waktu itu semuanya sudah di atasnamakan terdakwa, dan ke 7 (tujuh) sertifikat tersebut pernah dijaminkan ke bank, yang pertama diagunkan ke bank BRI tahun 2004 tetapi hutang tersebut sudah dilunasi, peruntukan pinjaman uang tersebut adalah untuk melunasi hutang ibu Terdakwa dan pada waktu itu saksi Eviyanti dan Susiyanti juga setuju;
 - Bahwa akta hibah nomor 621 dan akta hibah nomor 616 itu dari Terdakwa kepada saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti dan sudah menjadi sertifikat atas nama saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu jika 2 sertifikat dijadikan satu karena pada saat Terdakwa hibahkan nomor sertifikat tetap menjadi 29 dan 30 dan sertifikat nomor 29 dan 30 sudah diterima oleh saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti pada akhir tahun 2008;
 - Bahwa yang mengajukan akta dari Terdakwa kepada saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti ke notaris Achmadin adalah saksi Lianawati dan yang melengkapi persyaratan sebagai pemberi hibah berupa KTP yang meminta

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi Lianawati dan yang membawa serta melakukan proses ke notaris Achmadin adalah saksi Lianawati;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 saksi Lianawati menyuruh Terdakwa untuk datang ke kantor notaris Achmadin bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Lianawati, akta hibah sudah jadi setelah Terdakwa dan saksi Lianawati ke kantor Achmadin, pada saat pengurusan Akta Hibah tidak ada pegawai-pegawai Notaris yang menyaksikan, namun hanya mengantar sekali dan kemudian ditinggal, sehingga pada saat itu hanya bertiga saja yaitu antara Terdakwa, saksi Lianawati dan Pak Achmadin, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk tanda tangan sebagai pemberi hibah dan Terdakwa tanda tangan hanya satu kolom saja, kolom yang lainnya pada waktu itu masih kosong, Terdakwa tidak tahu siapa yang kemudian menandatangani di kolom kosong tersebut karena bukan Terdakwa yang tanda tangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang di kantor Achmadin tanggal 29 Desember 2007 bersama saksi Lianawati, Terdakwa dan saksi Lianawati hanya tanda tangan di bagian Pemberi Hibah dan pada saat itu bagian lainnya kosong semua, termasuk bagian tanda tangan Achmadin;
- Bahwa yang mengajukan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) adalah kantor notaris Achmadin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait dengan persyaratan milik saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti yang di kumpulkan di Kantor notaris Achmadin, Terdakwa tidak tahu mengenai surat kuasa saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti yang diberikan kepada Achmadin dan Terdakwa tidak tanda tangan terkait dengan permohonan-permohonan karena terdakwa hanya tanda tangan di akta hibah;
- Bahwa yang mengerjakan dan menyiapkan semuanya sampai terbitnya sertifikat adalah notaris Achmadin Terdakwa dan saksi Lianawati hanya menerima beres;
- Bahwa pada akhir tahun 2008 hubungan Terdakwa dan saksi Eviyanti belum harmonis, pada saat pertemuan keluarga sebelum menyerahkan sertifikat tersebut saksi Lianawati menunjukan kepada Terdakwa dan mengatakan 2 (dua) sertifikat mau diserahkan kepada saksi Eviyanti;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa luas sertifikat sama semua, hanya nama Terdakwa yang dicoret dan ditengah itu ada keterangan bahwa ada hibah tanggal 29 desember 2007 dengan tulisan EVIYANTI dan SUSIYANTI, tidak ada perubahan sama sekali;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan Keluarga tertanggal 27 Agustus 1999 pada poin 2 menerangkan rumah bagian selatan untuk Terdakwa yang mana bagian selatan ini meliputi SHM Nomor 2, 6, 7, 8 dan 18. Pada poin 3 menerangkan rumah bagian utara untuk saksi Eviyanti yang mana bagian utara meliputi SHM Nomor 29 dan 30;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pernah mempertanyakan kepada saksi Lianawati tentang isi dari Akta Kuasa No.19 dan Akta Perjanjian Hibah No.18 yang mana terdapat ketidaksesuaian isi Akta Kuasa No.19 dan Akta Perjanjian Hibah No.18 yang menyatakan 7 (tujuh) SHM dibagi 3 (tiga) orang dengan Surat Pernyataan Keluarga tertanggal 27 Agustus 1999 yang menyatakan rumah bagian selatan 5 SHM untuk terdakwa dan rumah bagian utara 2 SHM untuk saksi Eviyanti dan saksi Lianawati mengatakan bahwa Akta Kuasa No.19 dan Akta Perjanjian Hibah No.18 untuk mempermudah pengurusan saja, pembagiannya nanti tetap seperti surat pernyataan keluarga, sehingga surat pernyataan keluarga yang asli oleh saksi Lianawati diberikan kepada Terdakwa untuk berjaga-jaga nantinya jika ada ketidaksesuaian;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan informasi dari saksi Lianawati jika saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti pernah datang di kantor Achmadin setelah perkara tersebut bergulir;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Lianawati jika saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti tidak mungkin hadir lalu saksi Lianawati mengatakan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti tidak perlu datang, yang penting persyaratannya dikirim dan saksi Lianawati mengatakan "wong dikasih aja kok mau nuntut";
- Bahwa awal mula saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti mau meminta hak-haknya atas 7 (tujuh) SHM adalah ketika Terdakwa menikah pada 2007, saat itu terdapat kekhawatiran saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti jika hak atas 7 (tujuh) SHM akan dikuasai oleh istri Terdakwa karena istri Terdakwa merupakan orang dari kalangan tidak mampu, sehingga saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti khawatir 7 (tujuh) SHM tersebut dikuasai oleh istri Terdakwa dari situlah saksi Eviyanti meminta haknya kepada saksi Lianawati;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berpedoman pada kesepakatan, maka pada tahun 2008 ketika ada bukti pelunasan bank dari SHM No. 29 dan 30, Terdakwa ambil dan kemudian pada akhir bulan Agustus Terdakwa menyampaikan kepada saksi Lianawati bahwa tanah tersebut akan dibalik

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan dikembalikan namun saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti maunya dikembalikan seperti dalam Perjanjian Akta Kuasa No.19 dan pada akhirnya terjadi keributan yang tidak dapat diselesaikan hingga pada saat itu membuat Terdakwa disuruh menunda pernikahannya namun Terdakwa memutuskan untuk tetap melaksanakan pernikahan tersebut meskipun tanpa dihadiri oleh semua keluarga;

- Bahwa setelah menikah istri Terdakwa tidak diizinkan tinggal di rumah dan akhirnya Terdakwa bolak balik ke Surabaya, namun saksi Lianawati merasa kasihan kepada Terdakwa sehingga akhirnya saksi Lianawati menyodorkan solusi agar tanah yang dibagian belakang itu dikasihkan dan kemudian saksi Lianawati juga berjanji akan memberikan kontrakan dan akhirnya semua direalisasikan, tapi saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti mengajukan syarat kepada Terdakwa agar Terdakwa merawat saksi Lianawati dan dalam sebulan Terdakwa harus memberikan uang senilai Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kepada saksi Lianawati, dan juga keponakan Terdakwa atas nama AGUS BUDIONO juga harus Terdakwa rawat dan semua hal tersebut sudah Terdakwa laksanakan;
- Bahwa tanah-tanah yang lain sudah dibalik nama atas nama saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti dan Terdakwa mempunyai bukti fotokopi sertifikat tanah, dan asar peralihan hak milik Terdakwa berupa hibah sedangkan yang kontrakan itu jual beli;
- Bahwa berdasarkan akta kesepakatan tersebut Terdakwa sebenarnya rugi karena seharusnya mendapat 5 (lima) SHM dan tidak perlu menyerahkan tanah miliknya sendiri diluar dari 7 (tujuh) SHM yang dihibahkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu SHM No. 295, dan belum pernah melihat SHM 295 tersebut, karena terakhir kali Terdakwa menghibahkan SHM No.29 dan 30;
- Bahwa Terdakwa mempunyai toko pertanian tetapi bukan atas nama toko panorama karena toko panorama milik saksi Susanto Hartanto dan saksi Lianawati namun sudah ditutup dan lokasi kedua toko tersebut masih sejajar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait dengan akta 277 yang Terdakwa tahu hanya akta 29 dan 30;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Akta Jual Beli Nomor 315 dan tidak pernah menandatangani akta jual beli nomor 315;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Susiyanti juga dapat pembagian di Malang dan kemudian dijual digunakan untuk uang muka membeli tanah di Lombok;
- Bahwa adat Tionghoa sangat berpengaruh dalam hal pembagian waris, dalam adat Tionghoa seorang perempuan itu tidak dianggap, dan perempuan tidak diberi marga, sehingga yang diberi hanya anak laki-laki;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa tidak pernah dilakukan uji spesimen dan yang diuji hanya tanda tangan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti dalam akta No. 621 dan 616;
- Bahwa 7(tujuh) bidang tanah pernah digugat perdata yang mana pada putusan *inkracht* yaitu Putusan Perdata No. 71/Pdt.G/2017/PN.Gpr menyatakan bahwa 5 (lima) SHM untuk 3 (tiga) orang yakni Terdakwa, saksi Eviyanti dan Susiyanti serta para pihak diminta tunduk kepada Akta Kuasa No. 19 dan Akta Perjanjian Hibah No. 18 harus dilaksanakan;
- Bahwa Akta Kuasa No.19 tersebut pernah dilakukan pembatalan oleh saksi Lianawati pada tanggal 26 November 2015 di Kantor Notaris Achmadin;
- Bahwa pernah dilakukan eksekusi terhadap putusan perdata, dan dalam *aanmaning* terakhir tanggal 22 November/Desember 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Lianawati akan melakukan putusan tersebut dengan sukarela dan saat itu Terdakwa mengutarakan dirinya akan membagi 5 (lima) SHM tersebut asalkan tanah miliknya dikembalikan (SHM No.29 dan 30), karena kelima SHM tersebut sebenarnya adalah milik Terdakwa. kemudian saksi Lianawati juga meminta agar kontrakannya dikembalikan, tetapi pada saat itu hal tersebut ditolak oleh saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti sehingga dasar penolakan tersebut adalah saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti hanya ingin putusan tersebut dilaksanakan hanya berdasarkan putusan saja yaitu 5 SHM dibagi 3 orang, dan pada saat itu Ketua Pengadilan juga memberikan solusi kepada saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti bagaimana jika 7 (tujuh) SHM dibagi 3 orang sesuai dengan Akta Kuasa No.19 namun solusi tersebut tetap ditolak dengan alasan yang sama;
- Bahwa saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti tidak pernah mempermasalahkan SHM 29 dan 30 sehingga setiap gugatan perdata mereka tidak pernah menggugat SHM 29 dan 30, bahkan saat SHM tersebut digugat oleh saksi Susanto Hartanto, justru saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti mempertahankannya karena mungkin merasa itu sudah menjadi milik mereka dan tidak ingin melepaskannya, meskipun sebelumnya mengatakan tidak mengetahui keberadaan SHM;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Akta Hibah Nomor : 621 / HB / KANDAT / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Akta Hibah Nomor : 616 / HB / RINGINREJO / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007.
- 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 29 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 30 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 277 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 295 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 296 Desa Ringinrejo Kab. Kediri.

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap di bukti-bukti surat tersebut di muka persidangan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan bukti-bukti surat asli ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi LIANAWATI mempunyai 4 orang anak antara lain :
 - Saksi SUSANTO HARTANTO;
 - Terdakwa SUNCOKO;
 - Saksi EVIYANTI
 - Saksi SUSIYANTI;
- Bahwa saksi LIANAWATI dan saksi SUSANTO HARTANTO memberikan kuasa substitusi kepada 1. SUNCOKO (Terdakwa), 2. EVIYANTI, 3. SUSIYANTI untuk menghibahkan atau mengalihkan dengan cara apapun kepada Penerima Kuasa atas 7 (tujuh) bidang tanah;
- Bahwa ke 7 (tujuh) bidang tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan luas sebagai berikut :

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



- SHM Nomor 2 / Desa Ringinredjo seluas 71 M2, tertulis an. LIANAWATI $\frac{3}{4}$ bagian dan SUSANTO HARTANTO $\frac{1}{4}$ bagian, yang terletak di Desa Ringinredjo Kec. Kandat (sekarang Ringinredjo) Kab. Kediri.
- SHM Nomor 6 / Desa Ringinredjo seluas 1063 M2, tertulis an. LIANAWATI $\frac{3}{4}$ bagian dan SUSANTO HARTANTO $\frac{1}{4}$ bagian, yang terletak di Desa Ringinredjo Kec. Kandat (sekarang Ringinredjo) Kab. Kediri.
- SHM Nomor 7 / Desa Ringinredjo seluas 1690 M2, tertulis an. LIANAWATI $\frac{3}{4}$ bagian dan SUSANTO HARTANTO $\frac{1}{4}$ bagian, yang terletak di Desa Ringinredjo Kec. Kandat (sekarang Ringinredjo) Kab. Kediri.
- SHM Nomor 8 / Desa Ringinredjo seluas 54 M2, tertulis an. LIANAWATI $\frac{3}{4}$ bagian dan SUSANTO HARTANTO $\frac{1}{4}$ bagian, yang terletak di Desa Ringinredjo Kec. Kandat (sekarang Ringinredjo) Kab. Kediri.
- SHM Nomor 18 / Desa Ringinredjo seluas 1749 M2, tertulis an. LIANAWATI $\frac{3}{4}$ bagian dan SUSANTO HARTANTO $\frac{1}{4}$ bagian, yang terletak di Desa Ringinredjo Kec. Kandat (sekarang Ringinredjo) kab. Kediri.
- SHM Nomor 29 / Desa Ringinredjo seluas 935 M2, tertulis an. LIANAWATI $\frac{3}{4}$ bagian dan SUSANTO HARTANTO $\frac{1}{4}$ bagian, yang terletak di Desa Ringinredjo Kec. Kandat (sekarang Ringinredjo) Kab. Kediri.
- SHM Nomor 30 / Desa Ringinredjo seluas 50 M2, tertulis an. LIANAWATI $\frac{3}{4}$ bagian dan SUSANTO HARTANTO $\frac{1}{4}$ bagian, yang terletak di Desa Ringinredjo Kec. Kandat (sekarang Ringinredjo) Kab. Kediri.
- Bahwa sekitar tahun 2014 Terdakwa pernah meminjam 7 sertifikat atas SHM Nomor 2, 6, 7, 8, 18, 29 dan SHM Nomor 30, untuk dijadikan anggunan di Bank BRI Kediri sebagai modal usaha dan bisnis toko alat-alat pertanian milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Susiyanti dan saudara saksi Eviyanti bersama dengan Terdakwa kemudian membuat Akta Persetujuan di hadapan Notaris PPAT ACHMADIN Nomor : 04 tanggal 06 Agustus 2014 dan kemudian 7 sertifikat tersebut dibalik nama menjadi atas nama SUNCOKO;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 277 di pecah menjadi 295 dan 296 atas nama Susiyanti dan Eviyanti;
- Bahwa saksi Susiyanti tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2008;
- Bahwa telah terbit :
 - Akta Hibah Nomor : 621 / HB / KANDAT / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007 tentang Hibah Tanah atas SHM Nomor 29 tentang Hibah Tanah atas SHM Nomor 29 dari SUNCOKO kepada SUSIYANTI dan EVIYANTI.
 - Akta Hibah Nomor : 616 / HB / KANDAT / XII / RINGINREDJO / 2007, tanggal 29 Desember 2007 tentang Hibah Tanah atas SHM Nomor 30 dari SUNCOKO kepada SUSIYANTI dan EVIYANTI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 8911/DTF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tanda tangan bukti-1 (QT-1) atas nama SUSIYANTI yang terdapat pada barang bukti nomor 104/2017/DTF, berupa dua bendel AKTA HIBAH yang dibuat di Kediri pada tanggal 29 Desember 2007 masing-masing dengan Nomor :
 - a. 616/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan Nomor Perforasi AH : 34.403.721 : PP.
 - b. 621/HB/KANDAT/XII/2007 dengan Nomor Perforasi AH : 34.403.721 : PP.yang dipersoalkan, adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama SUSIYANTI, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia. Tanda tangan bukti-2 (QT-2) atas nama EVIYANTI yang terdapat pada barang bukti Nomor 104/2017/DTF, berupa dua bendel AKTA HIBAH yang dibuat di Kediri pada tanggal 29 Desember 2007 masing-masing dengan Nomor :
 - a. 616/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan Nomor Perforasi AH : 34.403.721 : PP.
 - b. 621/HB/KANDAT/XII/2007 dengan Nomor Perforasi AH : 34.403.721 : PP.yang dipersoalkan, adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama SUSIYANTI, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Dedy Prasetyo, S.Si., M.M., M.Si. dibawah sumpah menerangkan pada hasil yang didapatkan terhadap Akta Hibah Nomor 621 dan Akta Hibah Nomor 616 adalah non identik atau merupakan dokumen yang berbeda dengan Dokumen Pembanding berupa lembar ijazah, ucapan janji kedua mempelai dalam acara pemberkatan nikah, KTP, kartu Visa, Berita Acara Pengambilan specimen tanda tangan dokumen itu diakui tanda tangannya oleh Susiyanti maupun Eviyanti sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan sebagai dokumen pembanding;
- Bahwa masih Ahli Dedy Prasetyo, S.Si., M.M., M.Si. menurut dokumen yang diperiksa adalah dokumen yang aslinya kalau untuk fotokopi tidak tidak boleh dilakukan pemeriksaan karena sesuai SOP salinan itu tidak memiliki unsur-unsur grafis sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan jadi syarat pemeriksaan harus ada dokumen asli bukan fotokopi;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum hanya membawa sekaligus menunjukkan ke muka persidangan yakni bukti-bukti surat berupa fotokopi yang tidak disertai dengan aslinya diantaranya :
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Akta Hibah Nomor : 621 / HB / KANDAT / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Akta Hibah Nomor : 616 / HB / RINGINREJO / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007.
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 29 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 30 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 277 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 295 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 296 Desa Ringinrejo Kab. Kediri
- Bahwa saksi Susiyanti tidak pernah tanda tangan Akta Jual Beli Nomor: 315/JB/ RINGINREDJO / IX / 2009, tanggal 15 September 2009;
- Bahwa saksi Susiyanti tidak pernah tanda tangan 2 lembar Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2007;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Susiyanti dan suami tidak pernah hadir di kantor Notaris PPAT Kab. Kediri Achmadin, S.H;
- Bahwa menurut keterangan saksi Susiyanti atas perbuatan Terdakwa, saksi Susiyanti dan Eviyanti telah mengalami kerugian;
- Bahwa saksi Komariah tahu tentang adanya Akta Hibah Nomor : 621 / HB / KANDAT / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007 dan Akta Hibah Nomor : 616 / HB / RINGINREDJO / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007 sebab saksi Komariah juga bertanda tangan sebagai saksi dalam akta hibah tersebut;
- Bahwa saksi Komariah (pegawai Kantor Notaris Achmadin, SH) tidak melihat secara langsung penandatanganan oleh Terdakwa, namun ketika itu saksi Komariah melihat sudah terdapat tanda tangan;
- Bahwa selain saksi Komariah, juga ada saksi Endang Widiastuti (pegawai kantor Notaris Achmadin, SH) menyatakan bahwa kedua akta tersebut ditanda tangan secara bersamaan di dalam satu ruangan dan saksi Endang Widiastuti atas permintaan Pak Achmadin ditunjuk sebagai saksi di dalam penandatanganan akta tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Endang Widiastuti menyerahkan akta hibah kepada Pak Achmadin tidak ada Terdakwa;
- Bahwa dilakukan balik nama atas perintah Pak Achmadin namun saksi Endang Widiastuti tidak tahu tahu proses pengabungan sertifikat dan pemecahannya;
- Bahwa saksi Endang Widiastuti tidak melihat Terdakwa oret-oret tanda tangan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti karena posisi saksi Endang Widiastuti ada dibelakang dan saksi Endang Widiastuti tidak ingat penandatanganannya lama atau tidak;
- Bahwa yang mengambil sertifikat ibu Lianawati yang merupakan ibu dari Terdakwa, saksi Eviyanti, dan saksi Susiyanti;
- Bahwa saksi Lianawati menerangkan saksi Susiyanti dan saksi Eviyanti membohongi saksi Lianawati bahwa sertifikat sudah saksi Lianawati serahkan tetapi mereka bilang belum diserahkan;
- Bahwa saksi Lianawati tidak tahu terkait dengan pemecahan sertifiikan dan tanpa seizin saksi Lianawati;
- Bahwa saksi Lianawati menerangkan di bawah sumpah bahwa Pak Achmadin mengatakan "anakmu diajak kesini untuk tanda tangan hibah" dan kemudian besoknya saksi Lianawati mengajak Terdakwa ke kantor

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris Achmadin dan setelah tanda tangan kemudian saksi Lianawati tanya “loh Pak Achmadin itu siapa yang tanda tangan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti” dan Pak Achmadin menjawab “oh gampang wong diberi aja tidak akan menuntut” dan saksi Lianawati hanya menuruti saja;

- Bahwa tanda tangan pada nama kolom Susiyanti dan Eviyanti pada saat itu masih kosong;
- Bahwa saksi Lianawati pernah membuat pencabutan akta hibah pada tahun 2015 yaitu sertifikat nomor 26, 29 dan 30;
- Bahwa 7 (tujuh) sertifikat tersebut yang 5 (lima) sertifikat atas nama suami saksi dan 2 (dua) sertifikat atas nama saksi Lianawati;
- Bahwa telah ada putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Gpr, yang diputus pada 11 Januari 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya telah dilakukan proses eksekusi perdata atas putusan tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki hak yang sama dengan Tergugat I, atas 5 (lima) bidang tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik No. : 2 / Desa Ringinrejo seluas 71 m2 (tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Tergugat I;
 - Sertifikat Hak Milik No. : 6 / Desa Ringinrejo seluas 1063 m2 (seribu enam puluh tiga meter persegi) atas nama Tergugat I;
 - Sertifikat Hak Milik No. : 7 / Desa Ringinrejo seluas 1690 m2 (seribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Tergugat I;
 - Sertifikat Hak Milik No. : 8 / Desa Ringinrejo seluas 54 m2 (lima puluh empat meter persegi) atas nama Tergugat I;
 - Sertifikat Hak Milik No. : 18 / Desa Ringinrejo seluas 1749 m2 (seribu tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama Tergugat I;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menguasai secara sepihak atas 5 (lima) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. : 2 / Desa Ringinrejo seluas 71 m2 (tujuh puluh satu meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. : 6 / Desa Ringinrejo seluas 1063 m2 (seribu enam puluh tiga meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. : 7 / Desa Ringinrejo seluas 1690 m2 (seribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. : 8 / Desa Ringinrejo seluas 54 m2 (lima puluh empat meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. : 18 / Desa Ringinrejo seluas 1749 m2 (seribu tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi), dengan mempergunakan Akta Hibah dan Akta Persetujuan bersyarat adalah cacat hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Akta Kuasa No. : 19 tertanggal 06 Juli 2001 dan Akta Perjanjian Hibah No. : 18 tertanggal 06 Juli 2001 sah secara Hukum;
5. Menyatakan Hibah yang dilakukan Para Penggugat terhadap Tergugat I atas :

- Akta Hibah No. : 269/HIBAH/RINGINREJO/VIII/2004;
- Akta Hibah No. : 267/HIBAH/RINGINREJO/VIII/2004;
- Akta Hibah No. : 298/HIBAH/RINGINREJO/IX/2004;
- Akta Hibah No. : 268/HIBAH/RINGINREJO/VIII/2004;
- Akta Hibah No. : 372/HIBAH/ RINGINREJO/XII/2004;

Adalah Cacat Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat I dan Para Penggugat untuk taat dan patuh terhadap isi Akta Kuasa No. : 19 tertanggal 06 Juli 2001 dan Akta Perjanjian Hibah No. : 18 tertanggal 06 Juli 2001, untuk membaliknama 5 (lima) Sertifikat Hak Milik obyek sengketa menjadi atas nama 3 (tiga) orang, yaitu Para Penggugat (Eviyanti dan Susiyanti) dan Tergugat I (Suncoko);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konpensasi dan Penggugat Rekonpensasi secara tanggung – renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa SUNCOKO yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang SH dan Theo Lamintang SH dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan (Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 34-35) menyatakan untuk dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur dengan sengaja di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, baik hakim maupun Penuntut Umum harus dapat membuktikan tentang ;

- a. Adanya kehendak pada pelaku untuk menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan;
- b. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu;

Menimbang, bahwa adapun yang dipalsukan atau dibuat secara palsu itu haruslah merupakan :

- a. Sepucuk surat yang dapat menimbulkan hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang dan,
- b. Sepucuk surat yang mempunyai kegunaan untuk membuktikan kenyataan;

oleh karenanya untuk selesainya perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu seperti ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP tidaklah perlu tujuan pelaku menggunakan surat tersebut telah tercapai;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut H.A.K MOCH ANWAR SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung , 1989, hal 189 yang menyatakan

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembuatan surat palsu dapat mengenai tanda tangan maupun mengenai isi daripada tulisan atau surat, dimana perbuatan itu menggambarkan secara palsu bahwa surat itu baik dari keseluruhannya maupun dari hanya tanda tangannya atau isinya berasal dari seorang yang namanya tercantum dibawah tulisan itu.

Menimbang, bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan surat seakan-akan asli dan tidak palsu. Dalam hal ini diperlukan, bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana / alat memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Dengan demikian setiap perbuatan dimana mempergunakan surat yang seakan-akan asli dan tidak dipalsukan, adalah penggunaan dalam pengertian Pasal 263 (2) itu, penggunaan surat mana dimaksudkan sebagai sarana untuk memperdaya seseorang terhadap siapa surat itu dipergunakan (H.A.K MOCH ANWAR SH ,Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I, hal 195);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Lianawati menerangkan bahwa Pak Achmadin mengatakan “anakmu diajak kesini untuk tanda tangan hibah” dan kemudian besoknya saksi Lianawati mengajak Terdakwa ke kantor Notaris Achmadin dan setelah tanda tangan kemudian saksi Lianawati tanya “loh Pak Achmadin itu siapa yang tanda tangan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti” dan Pak Achmadin menjawab “oh gampang wong diberi aja tidak akan menuntut” dan saksi Lianawati hanya menuruti saja;

Menimbang, bahwa saksi Lianawati menyatakan kolom nama Susiyanti dan Eviyanti tanda tangan pada saat itu masih kosong;

Menimbang, bahwa kedua akta tersebut ditanda tangan secara bersamaan di dalam satu ruangan dan saksi Endang Widiastuti atas permintaan Pak Achmadin ditunjuk sebagai saksi di dalam penandatanganan akta tersebut

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Endang dan saksi Komariah sebagai pihak yang ikut bertanda tangan sebagai saksi dalam akta hibah 616/HB/RINGINREJO/XII/2007 dan 621/HB/RINGINREJO/XII/2007 yang dimaksud dimana kedua akta tersebut ditanda tangan secara bersamaan di dalam satu ruangan dan keduanya merupakan pegawai dari Notaris Achmadin, SH masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



- saksi Komariah tidak melihat secara langsung penandatanganan oleh Terdakwa, namun ketika itu saksi Komariah melihat sudah terdapat tanda tangan, dan

- saksi Endang Widiastuti tidak melihat Terdakwa oret-oret tanda tangan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti karena posisi saksi Endang Widiastuti ada dibelakang dan saksi Endang Widiastuti tidak ingat penandatanganannya lama atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yakni saksi Lianawati, saksi Komariah dan saksi Endang Widiastuti tidak ada yang menyatakan melihat Terdakwa ada menandatangani atas nama Eviyanti dan Susiyanti;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 saksi Lianawati menyuruh Terdakwa untuk datang ke kantor notaris Achmadin bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Lianawati, akta hibah sudah jadi setelah Terdakwa dan saksi Lianawati ke kantor Achmadin, pada saat pengurusan Akta Hibah tidak ada pegawai-pegawai Notaris yang menyaksikan, namun hanya mengantarkan sekali dan kemudian ditinggal, sehingga pada saat itu hanya bertiga saja yaitu antara Terdakwa, saksi Lianawati dan Pak Achmadin, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk tanda tangan sebagai pemberi hibah dan Terdakwa tanda tangan hanya satu kolom saja, kolom yang lainnya pada waktu itu masih kosong, Terdakwa tidak tahu siapa yang kemudian menandatangani di kolom kosong tersebut karena bukan Terdakwa yang tanda tangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Notaris Achmadin, SH dengan alasan yang tidak jelas yang mana Achmadin, SH dalam perkara ini sebagai pembuat akta hibah 616/HB/RINGINREJO/XII/2007 dan 621/HB/RINGINREJO/XII/2007 dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak dapat menemukan siapa sebenarnya pelaku yang memalsukan tanda tangan dari nama yang tertera di dalam Akta Hibah tersebut yakni nama Eviyanti dan nama Susiyanti ;

Menimbang, bahwa dari Achmadin, SH dalam menyampaikan kalimat “oh gampang wong diberi aja tidak akan menuntut” kepada saksi Lianawati setelah saksi Lianawati bertanya kepadanya dengan pertanyaan saksi Lianawati tanya “loh Pak Achmadin itu siapa yang tanda tangan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti;

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa dalam kedua surat akta hibah tersebut berisikan pernyataan bahwa Terdakwa memberikan hibah bidang tanah kepada saksi Susiyanti dan saksi Eviyanti, dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Lianawati menghadap ke kantor Notaris Achmadin, SH untuk bertemu dan menandatangani surat-surat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Komariah dan saksi Endang Widiastuti akta hibah tersebut telah jadi dibuat dan tinggal ditandatangani nama-nama yang ada tertera di dalam kedua Akta Hibah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan tidak ada saksi-saksi yang melihat Terdakwa ada memalsukan tanda tangan atas nama Eviyanti dan Susiyanti;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi-saksi yang melihat ataupun mendengar agar Terdakwa menyuruh Achmadin, SH ataupun orang lain di kantor Notaris Achmadin, SH untuk memalsukan tanda tangan atas nama Eviyanti dan Susiyanti namun dari keterangan saksi Lianawati, Notaris Achmadin, SH menyampaikan kalimat "oh gampang wong diberi aja tidak akan menuntut" kepada saksi Lianawati atas pertanyaan saksi Lianawati kepada Notaris Achmadin, SH "loh Pak Achmadin itu siapa yang tanda tangan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum telah terbukti Terdakwa tidak ada pernah memiliki niat kehendak dari awal untuk menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli sebab berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan semua urusan peralihan tanah termasuk surat-surat yang perlu dibuat dan ditandatangani kesemuanya diserahkan saksi Lianawati sebagai pemegang hak kepada Notaris Achmadin, SH, dengan demikian Terdakwa tidaklah mengetahui apakah akta hibah tersebut palsu atau tidak karena semua surat sudah dibuat dan sudah jadi oleh kantor Notaris Achmadin, SH tetapi pada saat ditanda tangani Akta hibah tersebut hanya nama Terdakwa sendiri dan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan (saksi Komariah dan saksi Endang Widiastuti) tidak melihat bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan memalsukan tanda tangan Eviyanti dan Susiyanti di Akta Hibah tersebut dengan demikian Majelis Hakim tidak ada menemukan niat dari Terdakwa untuk memperdaya pihak lain dari Akta Hibah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya kehendak pada Terdakwa untuk menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan dan adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa PAF Lamintang SH dan Theo Lamintang SH dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan (Sinar Grafika, Jakarta, 2013) hal. 51-52 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian tidaklah perlu harus benar-benar timbul, karena yang disyaratkan di sini hanyalah kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam hoge Raad dalam sebuah arrest nya (HR 17 Januari 1898, W. 7075) telah mengatakan bahwa kerugian harus dapat timbul sesuai dengan maksud Terdakwa dalam menggunakan surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti-bukti surat diantaranya sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Akta Hibah Nomor : 621 / HB / KANDAT / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007;
- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Akta Hibah Nomor : 616 / HB / RINGINREJO / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007.
- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 29 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 30 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 277 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 295 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 296 Desa Ringinrejo Kab. Kediri.

Menimbang, bahwa terhadap di bukti-bukti surat tersebut menurut Ahli Dedy Prasetyo, S.Si., M.M., M.Si. dibawah sumpah menerangkan pada hasil yang didapatkan terhadap Akta Hibah Nomor 621 dan Akta Hibah Nomor 616 adalah non identik atau merupakan dokumen yang berbeda dengan Dokumen Pembanding berupa lembar ijazah, ucapan janji kedua mempelai dalam acara pemberkatan nikah, KTP, kartu Visa, Berita Acara Pengambilan specimen tanda tangan dokumen itu diakui tanda tangannya oleh Susiyanti maupun Eviyanti sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan sebagai dokumen pembanding;

Menimbang, bahwa masih menurut Ahli Dedy Prasetyo, S.Si., M.M., M.Si.dokumen yang diperiksa adalah dokumen yang aslinya kalau untuk fotokopi tidak boleh dilakukan pemeriksaan karena sesuai SOP salinan itu tidak memiliki unsur-unsur grafis sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan jadi syarat pemeriksaan harus ada dokumen asli bukan fotokopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar bahwasanya di muka persidangan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan bukti-bukti surat yang asli ke muka persidangan melainkan bukti-bukti surat fotokopi oleh karenanya hemat Majelis Hakim perkara ini menjadikan bukti surat-surat fotokopi yang telah dihadirkan ke muka persidangan tanpa dapat dicocokkan dengan aslinya tersebut patutlah beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Gpr, yang diputus pada 11 Januari 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya telah dilakukan proses eksekusi perdata atas putusan tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang amar putusan pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti memiliki hak yang sama dengan Tergugat I, atas 5 (lima) bidang tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No. : 2 / Desa Ringinrejo seluas 71 m2 (tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Tergugat I;
- Sertifikat Hak Milik No. : 6 / Desa Ringinrejo seluas 1063 m2 (seribu enam puluh tiga meter persegi) atas nama Tergugat I;
- Sertifikat Hak Milik No. : 7 / Desa Ringinrejo seluas 1690 m2 (seribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) atas namaTergugat I;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



- Sertifikat Hak Milik No. : 8 / Desa Ringinrejo seluas 54 m2 (lima puluh empat meter persegi) atas nama Tergugat I;
- Sertifikat Hak Milik No. : 18 / Desa Ringinrejo seluas 1749 m2 (seribu tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan perkara perdata Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Gpr, yang diputus pada 11 Januari 2018 Jo Putusan 131/PDT/2018/PT SBY Jo Putusan 226 K/Pdt/2019 Jo Putusan 821PK/Pdt/2020, dalam amar putusan 71/Pdt.G/2017/PN.Gpr pada poin 4 (empat) **menyatakan Akta Kuasa No. : 19 tertanggal 06 Juli 2001 dan Akta Perjanjian Hibah No. : 18 tertanggal 06 Juli 2001 sah secara Hukum**, menurut Majelis Hakim semua ketentuan yang ada dalam kedua surat tersebut menjadi berlaku kembali baik kepada Terdakwa dan saksi Pelapor Eviyanti dan Susiyanti sehingga perbuatan yang terjadi setelah kedua surat tersebut menjadi tidak beralasan dan relevan lagi in casu terkait dengan Akta Hibah Nomor 621 dan Akta Hibah Nomor 616 yang menjadi obyek perkara ini menjadi tidak relevan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian telah terbukti terhadap kaitan Akta Hibah yang dipalsukan seseorang menjadikan tidak terhalang dari saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti dalam menguasai bidang-bidang tanah sertifikat-sertifikat tersebut karena saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti memiliki hak yang sama dengan Terdakwa oleh karenanya kerugian sebagaimana yang keterangan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti dialami keduanya menjadi tidak benar dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut hemat Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya yakni Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Dakwaan Kedua ini adalah sama dengan unsur barang siapa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam unsur barang siapa Dakwaan Kesatu secara mutatis mutandis ke dalam unsur barang siapa Dakwaan Kedua Penuntut Umum oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dalam unsur kedua pada Dakwaan Kedua Penuntut Umum ini adalah sama dengan unsur pokok dalam unsur kedua pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena unsur pokok dalam unsur kedua pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dinyatakan tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan unsur pokok Dakwaan Kesatu Penuntut Umum kedalam unsur pokok Dakwaan Kedua Penuntut Umum oleh karenanya dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur dari Pasal 266 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan dari Tim Pensihat Hukum Terdakwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana seluruh Dakwaan dari Penuntut Umum oleh

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Akta Hibah Nomor : 621 / HB / KANDAT / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007;
- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Akta Hibah Nomor : 616 / HB / RINGINREJO / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007.
- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 29 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 30 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 277 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 295 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 296 Desa Ringinrejo Kab. Kediri terpakai
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014.PN.Gpr;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 166/Pdt/2015/PT.Sby;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Gpr;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 336/Pdt/2016/PT.Sby;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Gpr;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Gpr;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 131/Pdt/2018/PT.Sby;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan MA Nomor 228 K/Pdt/2019;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan PK Nomor 821 PK/Pdt/2020;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN.Gpr;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 1136/Pid/2018/PT.Sby;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan MA Nomor 583 K/Pid/2019;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Gpr;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan MA Nomor 80 K/Pid/2019;
- 1 (satu) bendel fotokopi Putusan PK Nomor 75 PK.Pid/2020;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Hibah Nomor 621/HB/Kandat/XII/2007;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Hibah Nomor 616/HB/Ringinrejo/XII/2007;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Hibah Nomor 269/HB/Ringinrejo/VIII/2004;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Hibah Nomor 267/HB/Ringinrejo/VIII/2004;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Hibah Nomor 268/HB/Ringinrejo/VIII/2004;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Hibah Nomor 298/HB/Ringinrejo/IX/2004;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Hibah Nomor 372/HB/Ringinrejo/XII/2004;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pernyataan Keluarga 27 Agustus 1999;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pernyataan Lianawati tentang pembagian 7 (tujuh) sertifikat;
- 1 (satu) bendel fotokopi pencabutan Akta Kuasa Nomor 19;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Mohon Keadilan oleh Terdakwa kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur terkait dengan Laporan Dugaan Pemalsuan Tindak Pidana Pemalsuan AJB. 315; Oleh karena kesemuanya merupakan bukti surat fotokopi maka terhadap semua bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suncoko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Akta Hibah Nomor : 621 / HB / KANDAT / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Akta Hibah Nomor : 616 / HB / RINGINREJO / XII / 2007, tanggal 29 Desember 2007.
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 29 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 30 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 277 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 295 Desa Ringinrejo Kab. Kediri;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Warkah SHM Nomor 296 Desa Ringinrejo Kab. Kediri terpakaiTetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **04 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Tomy Marwanto, S.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gpr